

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI
BANYUWANGI (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa
Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Mega Ayu Sahlia
NIM: S20173047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIA HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI
BANYUWANGI (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa
Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI


Diajukan kepada universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

Mega Ayu Sahlia
NIM: S20173047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Dr.Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH.
NIP. 199302192022032001

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI
BANYUWANGI
(Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.El., M.Si
NIP. 199008172023211041

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Dr.Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 11911107 201801 1 004

MOTTO

فِي تَجْرِيِ التِّي وَالْفُلْكِ وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ وَالاِخْتِلافِ وَالْاَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ فِي اِنَّ
الْاَرْضَ بِهِ فَاَحْيَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ مِنَ اللّٰهِ اَنْزَلَ وَمَا النَّاسَ يَنْفَعُ بِمَا الْبَحْرِ
الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الرِّيحِ وَتَصْرِيفِ ۝ دَابَّةٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا وَبَثَّ مَوْتَهَا بَعْدَ
يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَّوْنَ وَالْاَرْضِ السَّمَاءِ بَيِّنَ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S. Al-Baqarah : 164) ”.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 326

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Kecamatan Muncar)” yang penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan ibuku tercinta, Bapak M.Zahli Ibu Yuyun Hasanah yang tiada hentinya memberi dukungan, doa, perhatian dan pengorbanan kepada penulis sehingga penulis selalu mengharap agar Allah SWT memberikan kebaikan kepada kedua orang tua penulis hingga akhir hayatnya.
2. Saudara kandungku, Mbak Mila Yuni Sahlia anak pertama Adik bungsu Aqila Iskandarsyah yang banyak memberi arahan, nasehat, motivasi dan doanya. Penulis mengharap agar kita dapat menjadi pribadi untuk sekitar dan selalu tumbuh berkembang lebih baik
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku Flora Eka Agustin dan Farahan Tinura Pramesti Putri yang sudah banyak memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besar HTN 2017, terima kasih sudah memberikan banyak warna selama menempuh pendidikan kuliah dan penulis menggarap agar kita semua dapat meraih kesuksesan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan banyak rasa syukur kehadiran Allah SWT sebab atas setiap limpahan karunianya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW yang membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum program studi hukum tata negara “Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)”.

Keberhasilan ini bisa tercapai atas bantuan berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Sebagai Rektor UIN KHAS Jember yang sudah memfasilitasi penulis ceramah menuntut ilmu di bangku perkuliahan
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberi persetujuan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember yang telah memberi banyak arahan dan solusi kepada penulis.
4. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH. sebagai dosen pembimbing yang penuh kesabaran untuk memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen UIN KHAS Jember yang sudah memberi banyak ilmu yang dimilikinya

6. Setiap staff administrasi akademik fakultas tercinta di UIN KHAS Jember

Penulis berharap agar Allah SWT selalu membalas setiap kebaikan dan dukungan untuk penulis dari berbagai pihak. Penulis sadar bahwasanya penyusunan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan sehingga terbuka menerima saran dan kritik konstruktif Untuk penyempurnaan penyusunan skripsi ini karena. Terakhir penulis berharap agar adanya skripsi ini mampu membawa banyak kebermanfaatan untuk banyak pihak

Jember, 03 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis

ABSTRAK

Mega Ayu Sahlia 2024: Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

Kata Kunci : Budaya, Adat Istiadat, Petik Laut.

Konteks penelitian adanya tradisi petik laut oleh masyarakat Kecamatan Muncar untuk menghormati leluhur, sumber daya dan kekuatan laut. Perkembangan zaman menjadikan budaya petik ke laut di Kecamatan Muncar yang mengalami asimilasi kebudayaan dalam pelaksanaannya. Tradisi tersebut mendapat dukungan besar oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hampir tiap tahunnya, namun pada tahun 2022 peran pemerintah sangat minim bahkan cenderung dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa bantuan Pemerintah.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosesi tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana peran Pemerintah dalam melestarikan tradisi budaya Petik Laut yang ada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi? Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk: 1) Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi 2) Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah dalam melestarikan tradisi budaya Petik Laut yang ada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi

Penelitian ini menerapkan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji secara mendalam mengenai aspek yuridis dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi, dengan fokus khusus pada Perayaan Petik Laut di Kecamatan Muncar.

Hasil penelitian ini ialah; 1) Tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, mencakup; persiapan dengan ritual adat dan doa bersama sebelum memulai, pelaksanaan di laut dengan koordinasi antar-nelayan menggunakan teknik tradisional, pembagian hasil tangkapan sesuai aturan adat untuk seluruh masyarakat, serta penutupan dengan perayaan dan ekspresi rasa syukur bersama. 2) Bahwasannya pemerintah dalam melestarikan tradisi budaya Petik Laut di Desa Kedungrejo, Muncar memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberdayaan budaya lokal tersebut. Melalui regulasi yang tepat, pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi praktik tradisional seperti Petik Laut, sekaligus memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pemerintah juga dapat mempromosikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda serta wisatawan, menjadikan tradisi ini sebagai sumber kebanggaan dan identitas budaya bagi komunitas setempat dan daerah secara luas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
1. Teori Adat (<i>'Urf</i>)	19
2. Teori Hukum Adat.....	23
3. Teori Peraturan Daerah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	40

C. Data dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
H. Sistematika Pembahasan	47
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian dan Analisis Data	53
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP.....	97
A. Simpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai kebudayaan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh banyaknya suku, bahasa dan keyakinan masyarakat sehingga pada akhirnya menciptakan suatu sistem nilai budaya sistem (culture value system) dan memiliki dampak signifikan terhadap kondisi masyarakat.²

Indonesia merupakan negara dengan budaya dan masyarakat yang beragam dan multikultural. Secara umum dianut Banyak masyarakat baik sebagai suku maupun sebagai bangsa dan menjadi keyakinan yang mempengaruhi sikap, cara berpikir dan perilaku manusia. Kehidupan masyarakat selain terpengaruh karena adanya faktor agama juga terpengaruh adanya faktor kebudayaan sebagai karakteristik suatu masyarakat tersebut. Masyarakat mempunyai berbagai nilai budaya yang berhubungan dengan terbentuknya sebuah sistem yang pada akhirnya dapat berperan sebagai konsep ideal sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok masyarakat

Budaya dan masyarakat adalah bagian tidak terpisahkan dari adanya sistem sosial budaya. Sederhananya tidak akan terdapat masyarakat jika tidak terdapat kebudayaan dan begitu pula sebaliknya. Masyarakat dan budaya

² Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), 7

saling berkaitan dengan erat yang pada akhirnya memunculkan suatu istilah tradisi turun temurun yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang, dari sebuah generasi menuju ke generasi selanjutnya.

Manusia adalah makhluk budaya. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa, kebudayaan merupakan ukuran bagi tingkah laku serta kehidupan manusia. Kebudayaan pun menyimpan nilai-nilai bagaimana tanggapan manusia terhadap dunia, lingkungan serta masyarakatnya. Seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan pokok bagi penentuan sikap terhadap dunia luar, bahkan menjadi dasar setiap langkah yang dilakukan

Banyak sekali tradisi yang diwariskan leluhur Jawa untuk dipersembahkan kepada yang suci tersebut secara turun-temurun, dalam rangka menjaga kewajiban terhadap yang suci. Di sisi lain, dari banyaknya ritual atau upacara dalam tradisi Jawa yang ada misalnya mitoni, tedhaksinten, tolak bala, nyadran, sedekah bumi, sedekah laut dan masih banyak tradisi lainnya. Semua tradisi tersebut tidak bisa lepas dari laku (tata cara) dan petung (perhitungan) yang rinci. Menurut Bayuadhy berbagai macam ritual, prosesi ataupun upacara tradisional Jawa ini bertujuan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun alam kelanggengan (alam keabadian).³

Masyarakat Jawa sendiri mempunyai beragam tradisi dan ritual yang dilaksanakan berdasarkan banyak ajaran termasuk ajaran Islam. Hal tersebut juga memperkuat keberadaan agama Islam untuk masyarakat Indonesia.

³ Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), 50.

Tradisi-tradisi masyarakat Jawa yang bersumber dari ajaran agama Islam cenderung memiliki hubungan kuat terhadap kondisi siklus kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan bahkan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga sebagai indikasi bahwa penerapan kebudayaan dalam kultur masyarakat dapat memperkokoh ajaran keagamaan.

Menurut Harsojo sebuah tradisi dari banyaknya ritual atau upacara dalam tradisi Jawa yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah lepas dari pengaruh kebudayaan luar serta tantangan perubahan sosial masyarakat.⁴ Artinya, perubahan masyarakat mempengaruhi terhadap adanya perubahan sosial yang bisa menggeser hal-hal yang sudah ada, menggantikannya, mentransformasikannya, atau menambahkan yang baru, yang kemudian disandingkan dengan hal-hal yang sudah ada.⁵ Sebagaimana diungkapkan Cohen bahwa perubahan kebudayaan sosial kemasyarakatan senantiasa terjadi dalam suatu periode tertentu, cara dan kadar perubahan kebudayaan pada munculnya sifat dan kompleksitas baru dalam satu kebudayaan yang akan merubah isi dan struktur kebudayaan tersebut.⁶ Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat juga merupakan kearifan lokal yang menjadi ciri dari inti kehidupan masyarakat tersebut.⁷

Islam dalam hal ini tidak sebatas dimaknai secara Individual dalam hati masing-masing penganutnya. Namun Islam dapat mewadahi tradisi dan kultur

⁴ Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Binacipta, 1984), 33

⁵ Masimambow, E.K.M, *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 21

⁶ Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 21

⁷ Soerjanto Poespowardojo, *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 35

yang ada dalam masyarakat tersebut dan menjadi rahmat bagi kehidupan masyarakatnya. Hal ini menjelaskan bahwasanya kebudayaan dan tradisi masyarakat Jawa berdampak signifikan terhadap perkembangan ajaran Islam. Saat kebudayaan dan tradisi telah terakomodasi ke dalam sebuah ajaran keagamaan dan melekat dalam diri masyarakat akan mendorong terciptanya gugusan kebudayaan di mana dalam hal ini yaitu gugus budaya Islam Jawa. Termasuk wilayah dengan gugus budaya tersebut diantaranya yaitu masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Banyuwangi di provinsi Jawa Timur.

Termasuk diantara masyarakat Kabupaten Banyuwangi yaitu Masyarakat pesisir yang menjadi sekelompok warga yang berkembang, hidup dan tumbuh di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir memiliki beragam kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Masyarakat pesisir juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Kebudayaan masyarakat tersebut pada akhirnya akan menciptakan berbagai produk kebudayaan. Produk kebudayaan tersebut diantaranya adalah upacara adat atau upacara tradisional sebagai bentuk ungkapan budaya yang saat ini masih dipertahankan.

Upacara tradisional sebagai bentuk ungkapan budaya yang saat ini masih dipertahankan masyarakat pesisir Kabupaten Banyuwangi diantaranya adalah Tradisi Petik Laut. Tradisi Petik Laut yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat pesisir Jawa atau nelayan di berbagai wilayah dan merupakan ciri dari budaya kehidupannya. Petik Laut didefinisikan sebagai

ritual pelarungan sejumlah sesaji yang dilakukan di pesisir pantai dan juga di tengah laut. Tradisi Petik Laut dianggap sebagai warisan yang tak ternilai harganya, sehingga tradisi ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya pada waktu dan penanggalan tertentu. Tradisi yang sudah berjalan selama puluhan bahkan ratusan tahun silam ini masih menjadi panutan atau sebagai kiblat bagi para nelayan untuk suatu penghormatan dan ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki (hasil laut yang melimpah) yang telah diberikan Tuhan setiap harinya.⁸

Melalui latar belakang budaya kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir laut, muncul suatu tradisi yang merupakan penghormatan terhadap sumberdaya laut dan juga sumber kekuatan bagi laut. Tradisi tersebut merupakan ritual dengan melarungkan berbagai macam sesaji kelautan lepas dengan diawali pembacaan doa-doa khusus. Masyarakat Kecamatan Muncar biasa menyebutnya dengan Petik Laut, yang berarti menyedekahkan berbagai macam makanan atau barang ke laut. Mereka percaya bahwa dengan melarungkan berbagai macam sesaji, mereka akan terhindar dari segala bentuk bencana yang ada di lautan.

Petik Laut sendiri merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Pulau Jawa baik pesisir selatan maupun pesisir utara. Tujuannya adalah untuk mewarisi budaya nenek moyang dan memohon perlindungan agar terhindar dari marabahaya selama melaut. Upacara ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan Asyura yang jatuh pada

⁸ Maelan Endra, "Fungsi Ritual Sedekah Laut Bagi Masyarakat Nelayan Pantai Gesing Gunung Kidul", (Skripsi, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2013), 5.

malam Selasa atau Jum'at Kliwon. Upacara atau ritual ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur oleh masyarakat pesisir (khususnya nelayan) atas hasil laut yang diperoleh. Upacara tersebut diajamin oleh negara Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Untuk mendukung tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melestarikan kebudayaan Petik Laut menjadikan kegiatan tersebut sebagai kegiatan festival tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga acara Petik Laut sendiri sangat meriah dalam perayaannya sampai yang mengikuti acara tersebut tidak hanya masyarakat sekitar melainkan masyarakat dari luar Kabupaten dan sampai mancanegara. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi menjelaskan dalam pasal 13 ayat (b) yang berbunyi:

“Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah”.

Peran Pemerintah dalam hal ini sangatlah besar untuk melestarikan kegiatan budaya tersebut namun dalam perayaan Petik Laut pada Tahun 2022

peran pemerintah sangat minim bahkan ada isu jika perayaan Petik Laut sendiri dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa ada campur tangan dari Pemerintah. Hal ini bertolak belakang pada tahun-tahun sebelumnya yang dimana perayaan Petik Laut sendiri dijadikan suatu festival perayaan kegiatan tahunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam pernyataannya dari Dinas Pariwisata membenarkan bahwa kegiatan Petik Laut tersebut tidak masuk dalam kategori acara Tahunan kabupaten Banyuwangi, karena ada pengurangan kegiatan acara disetiap tahunnya.⁹

Pernyataannya dari Dinas Pariwisata membenarkan bahwa kegiatan Petik Laut tersebut tidak masuk dalam kategori acara Tahunan kabupaten Banyuwangi dinilai bertentangan dengan PERDA Kabupaten Banyuwangi No.14 Tahun 2017 Bab IV Pasal 6 tugas dan wewenang Pemerintah yang berbunyi:

- a) Melaksanakan pendataan terhadap warisan budaya dan adat istiadat yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Banyuwangi.
- b) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi
- c) Melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah serta
- d) Melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi No.14 Tahun 2017 Bab IV Pasal 6 huruf b yang dengan tegas menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Pemerintah diantaranya yaitu memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi

⁹ Tomi Latu Farisa, "Ritual Petik Laut Dalam Arus Perubahan Sosial Di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 1.

sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemda Banyuwangi tidak memasukan Petik Laut dalam kategori acara Tahunan Kabupaten Banyuwangi menarik untuk dikaji. Adapun alasan lain penulis tertarik mengkaji tradisi Petik Laut di Kecamatan Muncar karena adanya akulturasi budaya yang ada di balik pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu, Kecamatan Muncar memiliki keanekaragaman budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Sehingga nuansa budaya Jawa masih terasa sangat kental di Kecamatan ini.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Banyuwangi memiliki keragaman budaya yang luar biasa, terutama dalam bentuk adat istiadat dan tradisi yang masih lestari. Perayaan Petik Laut di Kecamatan Muncar merupakan contoh nyata dari kekayaan budaya ini. Oleh karena itu, Banyuwangi merupakan tempat yang sangat cocok untuk mempelajari dan meninjau dari sudut pandang yuridis tentang pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di daerah tersebut. Pemilihan Banyuwangi, khususnya Kecamatan Muncar, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya kerangka hukum yang kuat untuk mendukung pelestarian budaya lokal, serta kesesuaiannya dengan kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, kekayaan tradisi dan komitmen pemerintah daerah terhadap budaya menjadikan Perayaan Petik Laut sebagai subjek yang ideal untuk mengeksplorasi bagaimana peraturan dan hukum daerah diterapkan untuk melindungi dan memberdayakan warisan budaya lokal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dalam penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah**

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, pokok permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosesi tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam melestarikan tradisi budaya Petik Laut yang ada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran arah yang hendak dituju dalam mengadakan satu penelitian. Tujuan penelitian berangkat dari pokok permasalahan penelitian.¹⁰ Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah dalam melestarikan tradisi budaya Petik Laut yang ada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat.

¹⁰ Tim Redaksi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Press, 2022), 45

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian bisa membawa banyak kebermanfaatan untuk banyak pihak. Kebermanfaatan dari adanya penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Adanya studi ini semoga bisa menambah kontribusi kemajuan keilmuan hukum terutama terkait regulasi yang bertujuan melindungi kebudayaan masyarakat misalnya Perda Kabupaten Banyuwangi No 14 tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya Banyuwangi dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak terkait untuk menjaga warisan budaya daerahnya dan referensi untuk peneliti berikutnya yang hendak mengangkat topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Adanya penelitian ini bisa memperkaya pemahaman peneliti terkait regulasi seputar perlindungan warisan budaya masyarakat misalnya Perda Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2007 perihal Pelestarian Warisan Budaya Banyuwangi dan sebagai bentuk mengimplementasikan keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan
- 2) Hasil studi ini dapat memenuhi persyaratan mendapatkan gelar S1 untuk fakultas Syariah Prodi HTN di UIN KHAS Jember.

b. Bagi UIN KHAS Jember

- 1) Adanya studi ini semoga bisa menambah Khasanah keilmuan khususnya terkait riset penelitian
- 2) Sebagai tambahan koleksi keputakaan kampus UIN KHAS Jember
3. Bagi Pembaca

Adanya studi ini semoga bisa menambah informasi yang menjelaskan secara rinci terkait Perda Kabupaten Banyuwangi No 14 tahun 2017 perihal Pelestarian Warisan Budaya Banyuwangi kepada para pembaca.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat pengertian berbagai istilah dalam judul penelitian yang bertujuan untuk mengurangi adanya kesalahan dalam memahami makna yang diinginkan peneliti.¹¹

1. Warisan Budaya

Seperangkat benda maupun atribut tertentu sebagai karakteristik masyarakat sekaligus menjadi warisan nenek moyang dan diusahakan untuk selalu dilestarikan. Warisan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu benda dan tak benda. Warisan benda mencakup warisan yang bergerak misalnya dalam bentuk lukisan dan manuskrip, warisan tidak bergerak misalnya Monumen dan situs arkeolog serta warisan bawah laut misalnya situs purba yang tenggelam dan juga bangkai kapal.

¹¹ Tim Redaksi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Press, 2022), 45.

Sementara warisan bukan benda mencakup ritual, penggunaan bahasa dan juga tradisi masyarakat.¹²

2. Adat Istiadat

Adat istiadat berdasarkan pengertian KBBI merupakan tata laku yang bersifat cenderung kekal dan diwariskan antar generasi yang menyebabkan adanya integrasi dengan pola tingkah laku sosial. Adat dapat pula diartikan sebagai kebiasaan, observasi dan upacara sedangkan istiadat dapat diartikan sebagai permintaan kembali.¹³ Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat suatu daerah sehingga membentuk sistem norma sebagai representasi dari budaya yang mencakup nilai, tradisi hingga adat dari masyarakat tersebut.

3. Pelestarian

Pelestarian memiliki akar kata Lestari menurut KBBI di mana maknanya yaitu tetap dan tidak berubah. Selanjutnya mengacu kepada kaidah dari penerapan bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dengan akhiran -an bertujuan menjelaskan upaya maupun proses sebagai kata kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut pelestarian diartikan sebagai proses dan upaya agar menjadikan suatu hal tetap selama-lamanya dan tidak mengalami perubahan atau dapat diartikan menjadi usaha menjaga suatu hal agar tetap sebagaimana adanya.¹⁴

¹² "Definition of the Cultural Heritage", *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, Diakses tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.43 www.unesco.org

¹³ Umam, "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli", *Gramedia Blog*, Diakses tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.55, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>

¹⁴ "Lesatari"-, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, Diakses tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.55, <https://kbbi.web.id/lestari>

4. Tinjauan Yuridis

Tinjauan menurut perspektif hukum sebagai kajian terkait pelanggaran, delik pidana dan unsur-unsurnya serta pertanggungjawaban dan hukuman atas tindakan yang dilakukan.¹⁵



¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 56

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat kumpulan studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis yang selanjutnya akan dibahas dan dikomparasikan yang dapat berkontribusi untuk memberikan konsep pemikiran dan mengetahui tingkat originalitas penelitian penulis. Agar terhindar dari plagiasi atas studi sebelumnya yang relevan, peneliti berupaya menelusuri berbagai studi sebelumnya yang diantaranya yaitu:

1. **Devi Lestari, 2023, UIN Raden Intan Lampung, Skripsi. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).”¹⁶**

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara?

¹⁶ Devi Lestari, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Hasil penelitian ini mengungkapkan dua temuan utama: 1) Budaya dan adat istiadat masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Utara mengandung beberapa unsur yang merupakan integrasi nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, implementasi ketentuan dalam peraturan daerah tersebut masih belum optimal. Banyak aturan dalam Perda ini belum dijalankan sepenuhnya. Hukum adat Lampung yang didasarkan pada sistem musyawarah memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan keberagaman suku bangsa di Lampung Utara. Namun, fleksibilitas ini juga menimbulkan tantangan dalam mengompilasi dan mengkodifikasikan hukum adat yang berlaku secara menyeluruh di wilayah tersebut. 2) Dari perspektif Fiqih Siyasah, penerapan Perda ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penilaian terhadap keabsahan hukum adat Lampung di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Fiqih Siyasah menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan bahkan sering kali mencerminkan pengaruh nilai-nilai Islam.

2. **Nurdin Hidayat, 2022, UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi. “Upaya Pelestarian Hukum Adat (Al-Urf) dalam Perda Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara”.¹⁷**

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah 1) Bagaimana upaya pelestarian hukum adat (al-urf) di Kabupaten Lampung Utara jika ditinjau

¹⁷ Nurdin Hidayat, *Upaya Pelestarian Hukum Adat (Al-Urf) dalam Perda Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

dari pandangan hukum positif dan proses penggalian Hukum Islam di Indonesia? 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam upaya melestarikan hukum adat? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pelestarian hukum adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Utara, dengan mempertimbangkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta untuk mengeksplorasi penerapan hukum adat di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan memanfaatkan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan Pendekatan Kasus (case approach) Non Judicial Case Study. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data dari wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara dihuni oleh masyarakat adat Pepadun Abung Siwo Mego dan Sungkay Bunga Mayang. Hukum adat, yang berfungsi sebagai aturan nilai kehidupan masyarakat, ditentukan melalui musyawarah antara tokoh-tokoh adat (perwatin). Dalam perspektif hukum positif, pelestarian hukum adat (al-urf) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Utara, merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk menjaga kearifan lokal masyarakat Lampung, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, hukum adat (al-urf) dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang dapat diacu oleh ulama fikih ketika suatu masalah tidak ditemukan solusinya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Skripsi ini juga mencakup data tentang bagaimana hukum adat diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung di Kabupaten Lampung Utara.

3. Reni Agustin, 2022, Universitas Lampung, Skripsi. “Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung)”.¹⁸

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; 1) Bagaimana implementasi kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung) 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan terkait pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan dilakukan di Kota Bandar Lampung dari bulan Desember 2021 hingga Juni 2022. Data dikumpulkan melalui studi pustaka,

¹⁸ Reni Agustin, *Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2022)

wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan jumlah informan sebanyak enam orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung diimplementasikan melalui beberapa aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini meliputi dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Lampung. Namun, terdapat juga hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini, antara lain kemajuan teknologi yang mendorong ketergantungan masyarakat pada gadget, masuknya budaya asing, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian kebudayaan Lampung.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	State Of Art
1.	Devi Lestari	2023	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Lestari ialah terkait obyek yang dikaji mengenai pengelolaan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang ditinjau dalam sudut hukum dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks, fokus, sumber regulasi yang digunakan, serta lokasi penelitian.
2.	Nurdin Hidayat	2022	Upaya Pelestarian	Persamaan penelitian

No	Nama	Tahun	Judul	State Of Art
			Hukum Adat (Al-Urf) dalam Perda Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara.	ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Hidayat ialah terkait obyek yang dikaji mengenai pengelolaan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang ditinjau dalam sudut hukum dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks, fokus, sumber regulasi yang digunakan, serta lokasi penelitian.
3.	Reni Agustin	2022	Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Reni Agustin ialah terkait obyek yang dikaji mengenai pelestarian adat istiadat dan seni budaya yang ditinjau dalam sudut hukum dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks, fokus, sumber regulasi yang digunakan, serta lokasi penelitian.

B. Kajian Teori

1. Teori Adat (*'Urf*)

a. Pengertian Adat (*'Urf*)

Adat merujuk pada istilah yang berasal dari bahasa Arab "*'A@dah*," yang berarti "kebiasaan" atau perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat. Ada juga pandangan lain yang mengaitkan kata "adat" dengan istilah "*'urf*." Dalam konteks ini, "*'urf*" mencakup semua norma kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku di Indonesia, serta peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Tradisi adalah perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang dengan sengaja, bukan secara kebetulan.¹⁹ Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, seorang ulama Wahabi kontemporer dari Arab Saudi, mengutip dari kitab *al-Durār al-Hukkām* oleh Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah, yang menyatakan bahwa adat atau tradisi adalah sesuatu yang diterima dan diakui oleh banyak orang sebagai keputusan yang rasional dan diterima oleh mereka yang memiliki karakter normal.²⁰

Dalam pengertian lain, adat atau '*urf*' merujuk pada kebiasaan yang telah lazim dilakukan oleh manusia dan yang telah menjadi bagian dari berbagai aspek kehidupan mereka. Sebagian besar ulama menerima '*urf*' sebagai salah satu dasar hukum. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah '*urf*' dapat dianggap sebagai dasar

¹⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

²⁰ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

hukum yang independen (mustaqill). Dalam hukum Islam, terdapat empat syarat agar adat bisa dijadikan sebagai dasar hukum:²¹

- 1) Tidak Bertentangan dengan Syariat: Adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam sumber hukum Islam yang definitif (*nash shari'ah*).
- 2) Berlaku Secara Umum dan Konsisten: Adat tersebut harus diterima dan dijalankan secara luas dan konsisten oleh masyarakat.
- 3) Terbentuk Seiring dengan Pelaksanaannya: Adat tersebut harus sudah menjadi kebiasaan yang mapan bersamaan dengan saat praktiknya berlangsung.
- 4) Tidak Berlawanan dengan Nilai Substansial: Adat tersebut tidak boleh mengandung ucapan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang dimilikinya.

b. Macam-macam Adat (*'Urf*)

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* (kebiasaan atau adat) menjadi beberapa kategori, yakni dua atau tiga macam secara garis besar:²²

- 1) *'Urf* Berdasarkan Objeknya (*Al-'Urf Al-Tabi'i*):
 - *'Urf Qawli* atau *Lafdhi*: Ini adalah kebiasaan dalam penggunaan kata atau ungkapan yang maknanya berbeda dari arti aslinya, tetapi dipahami oleh masyarakat dalam konteks

²¹ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

²² Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Samarah*, Vol. 2, No. 1, 2018: 187-188

tertentu. Misalnya, kata “al-walad” dalam bahasa aslinya bisa berarti anak laki-laki atau perempuan, tetapi dalam penggunaan umum dapat dipahami hanya sebagai anak laki-laki. Contoh lain adalah penggunaan kata "daging" yang secara umum mencakup semua jenis daging, tetapi dalam konteks tertentu mungkin hanya berarti daging sapi.

- *'Urf 'Amali*: Ini merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam tindakan atau praktik sehari-hari, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam seminggu, atau kebiasaan dalam transaksi jual beli, seperti ekspektasi bahwa barang besar dan berat yang dibeli akan diantar ke rumah pembeli oleh penjual.

2) *'Urf* Berdasarkan Cakupannya (*Al-'Urf Min Haithu Sudurihi*):

- *'Urf 'Am* (Umum): Kebiasaan yang berlaku luas dan diterima oleh masyarakat di berbagai daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, semua alat yang diperlukan untuk perbaikan biasanya termasuk dalam harga tanpa perlu perjanjian atau biaya tambahan.
- *'Urf Khas* (Khusus): Kebiasaan yang berlaku di kelompok atau daerah tertentu saja. Contohnya adalah kebiasaan di kalangan pedagang tertentu yang memungkinkan barang yang cacat dapat dikembalikan.

3) *'Urf* Berdasarkan Keabsahannya (*'Urf Min Haith Kawnihi*):

- *'Urf Shahih* (Valid): Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan teks syara' (hukum Islam), tidak menghilangkan manfaat bagi masyarakat, dan tidak mendatangkan mudharat. Contohnya, dalam pertunangan, memberikan hadiah kepada calon mempelai perempuan yang bukan dianggap sebagai mahar (mas kawin).
- *'Urf Fasid* (Tidak Valid): Kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah atau mengandung unsur-unsur yang merugikan. Misalnya, praktik riba dalam pinjaman uang antara pedagang, di mana peminjam harus membayar bunga lebih dari jumlah yang dipinjam.

2. Teori Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Setiap masyarakat memiliki corak dan sifat kebudayaannya masing-masing. Hukum yang berlaku pada suatu masyarakat adalah representasi "*Geestesstructuur*" (Struktur Alam Pikiran) masyarakat tersebut yang sekaligus menjadi pembeda penerapan hukum antar masyarakat.

Termasuk hukum adat di Indonesia yang mengalami perkembangan berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat setempat. Agar bisa memahami dan memvalidasi bahwasanya suatu hukum adat termasuk bagian dari budaya masyarakat Indonesia dan karakteristik bangsa, harus dicari jawaban pertanyaan tentang Bagaimana sifat,

corak, struktur berpikir masyarakat Indonesia terutama dalam hal hukum. Jawaban dari pertanyaan tersebut memiliki peranan vital sebab merunut istilah dari Von Saffigny “*Volkgeist*” ((Semangat / jiwa rakyat) Indonesia tentunya memiliki perbedaan dengan rakyat lainnya karena memiliki sifat, corak dan struktur berpikirnya masing-masing.²³

Hukum dalam hal ini sesuai dengan jiwa masyarakat tempat suatu hukum diberlakukan sebab jiwa masyarakat yang satu dengan yang lain selalu berbeda sehingga menjadikan hukum dan penerapannya juga berbeda. Hal yang sama terjadi dalam hukum adat Indonesia yang terus mengalami perkembangan berdasarkan perspektif dan corak berpikir masyarakat.²⁴

Sulit untuk memberlakukan hukum yang dinilai bertentangan dengan kebiasaan dan kultur masyarakat atau bahkan jika pembuatan dan pemberlakuannya dipaksakan kepada masyarakat tersebut.

Sehingga secara ideal hukum adat masyarakat harus ditinjau melalui:

- a) *Volkgeist* (Jiwa Semangat Rakyat);
- b) *Gestesstructuur* (Struktur Alam Pikiran)

Cornelis van Vollenhoven memiliki perbedaan pandangan terhadap teori dari Van den Berg yang menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan hukum agama dengan hukum adat Indonesia. CV Vollenhoven menjelaskan bahwasanya permasalahan tersebut wajib untuk dikaji terlebih dulu berdasarkan perspektif historis, Yakni

²³ Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016),

²⁴ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 111

dengan mengadakan peninjauan ulang hingga masuknya Islam dalam hal sebagai agama yang mengalami perkembangan dari Wilayah dataran Arab, masa memuncaknya konflik pihak Umayyah dengan pihak Madinah. Konflik kekuasaan tersebut berakhir dengan adanya berbagai kompromi yang mempengaruhi penyebaran agama Islam ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia.

CV Vollenhoven mengambil konklusi dari observasinya bahwa hukum adat Indonesia memuat unsur orisinil yang secara general bukan dalam bentuk tulisan namun terdapat pula unsur-unsur yang dengan eksplisit tertulis walaupun jumlahnya tidak banyak. Terdapat pula unsur non orisinil yang dipengaruhi secara eksternal oleh kebudayaan asing dan bahkan agama sementara hukum adat masyarakat sifatnya cenderung internal.

CV Vollenhoven mengklasifikasikan hukum adat sebagai bentuk keilmuan yang membuatnya memiliki kedudukan yang sama dengan keilmuan hukum lainnya. Mengartikan hukum adat sebagai ketentuan komprehensif terkait perilaku positif dan memiliki sanksi sebab menjadi bentuk dari hukum dan tidak dilakukan kodifikasi secara tertulis menjadi sesuatu kita perundangan.²⁵

Berdasarkan pengertian CV Vollenhoven tersebut bisa dipahami bahwasanya Ketentuan dan aturan terkait perilaku masyarakat dan di dalamnya terdapat sanksi dapat disebut sebagai

²⁵ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 111

hukum adat, sementara regulasi dan ketentuan terkait perilaku yang di dalamnya tidak memuat hukuman jika dilanggar maupun tidak diindahkan hanya diistilahkan sebagai kebiasaan atau adat. Penerapannya dalam keseharian masyarakat hukum adat hanya disebut sebagai sebatas adat, istilah yang sama juga digunakan untuk kebiasaan. Akan tetapi wajib dipahami bahwasanya jika yang dimaksudkan merupakan adat dengan terdapat hukuman di dalamnya jika dilanggar maka lebih tepat disebut sebagai hukum adat.

Misalnya menurut masyarakat Minangkabau dua orang sepupu yang menikah sebab ibu di antara mereka masih memiliki ikatan saudara dianggap telah melakukan pelanggaran adat sehingga membawa konsekuensi hukuman berupa pengucilan dari keluarga dan masyarakat. Adat dalam hal ini merupakan hukum adat sebab jika terjadi pelanggaran terdapat hukuman untuk mereka yang melanggar.

Contoh berikutnya menurut masyarakat Sunda, terdapat larangan bagi perempuan yang belum menikah untuk memakan pisang ambon dan juga buah nanas sebab hal tersebut merupakan adat masyarakat. Definisi adat dalam contoh tersebut tidak termasuk sebagai hukum adat sebab jika tidak dilakukan maka tidak mendapatkan hukuman secara sosial. Permasalahan lainnya yaitu larangan untuk duduk di atas bantal yang semuanya bukan menjadi hukum adat sebab tidak adanya hukuman jika dilanggar.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 111

Contoh di atas juga menjelaskan bahwasanya pemberlakuan dari hukum adat bisa diamati dan dianalisa melalui keputusan dari tokoh atau fungsionaris hukum menurut masyarakat. Fungsionaris hukum tersebut tidak sebatas Hakim namun dari masyarakat adat misalnya tokoh-tokoh dalam pelaksanaan rapat desa atau tokoh agama yang dihormati masyarakat. Tidak dapat diartikan suatu hal menjadi hukum jika tidak terdapat keputusan akan hukum tersebut dari fungsionaris hukum yang ada dalam masyarakat. CV Vollenhoven menerangkan bahwasanya hukum adat merupakan bentuk hukum yang diberlakukan oleh masyarakat. Keputusan dalam hukum adat tersebut bukan hanya sebatas mencakup persengketaan yang resmi namun dapat juga diputuskan melalui jalan musyawarah. Pengambilan keputusan berangkat dari nilai yang diakui dan hidup dalam masyarakat

b. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan

Secara historis, istilah hukum adat adalah terjemahan dari adat *recht* yang dikemukakan Snouck Hurgronje dan dipopulerkan CV Vollenhoven. Namun banyak dari masyarakat yang tidak mengenal tentang Adat *Recht* dan sebatas menggunakan ataupun memahami definisi adat dengan hukum secara terpisah.²⁷ Masyarakat Indonesia secara kultural cenderung sebatas mengenal dan mengetahui kata "adat" yang berakar dari bahasa Arab. Adat sebagai kata telah mengalami penyerapan Dalam penggunaannya

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016),

menurut bahasa Indonesia. Menurut KBBI maka ada diterjemahkan sebagai kebiasaan sehingga berdasarkan hal tersebut adat *Recht* bisa diterjemahkan menjadi hukum kebiasaan.

Hal ini bertentangan dengan pandangan Van Dijk dengan argumentasi bahwasanya tidak tepat untuk menerjemahkan adat *recht* sebagai hukum kebiasaan dalam hal pengganti hukum adat sebab definisi dari hukum kebiasaan lebih kompleks karena memuat ketentuan dan regulasi yang keberadaannya dipengaruhi oleh kebiasaan. Sederhananya Hal tersebut dikarenakan terdapat waktu yang lama masyarakat tidak dapat untuk melakukan suatu perilaku tertentu Berdasarkan cara tertentu yang menjadikan munculnya ketentuan, aturan dan regulasi terkait kelakuan yang diterima masyarakat, sementara jika individu atau masyarakat berupa yang mencari sumber nyata dan konkrit terkait asal pembuatan dan pemberlakuan suatu peraturan, maka secara general dapat didapatkan melalui alat perlengkapan masyarakat.²⁸

Dengan demikian Van Dijk menjelaskan bahwasanya ada diferensiasi hukum adat dengan hukum kebiasaan terutama dalam hal sumbernya. Hukum kebiasaan dalam hal ini bukanlah bersumber dari alat perlengkapan masyarakat. Perbedaan lainnya ditemukan pula dalam hal sifat kedua hukum tersebut:

- 1) Semua hukum adat sifatnya bukan dalam bentuk tulisan

²⁸ Soerjanto Poespowardojo, *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 26

- 2) Sebagian dari hukum adat dapat bersifat dalam bentuk tulisan
- 3) Adat digunakan turun-temurun dan kebiasaan tidak digunakan secara turun-temurun serta dapat berubah

Terdapat pula pandangan yang mendukung bahwasanya sebenarnya hukum adat adalah hukum kebiasaan atau kebiasaan memiliki akibat hukum (*sein-sollen*). Kebiasaan dalam hal ini cenderung merujuk kepada tindakan yang sama dan dilakukan berulang kali.²⁹ Berdasarkan pandangan tersebut, bisa dijelaskan bahwasanya tidak ada diferensiasi hukum kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan menurut artian adat merupakan kebiasaan dengan sifat normatif yang sudah terbentuk ketentuan terkait perilaku masyarakat dan diterima sekaligus dipertahankan secara social karena adat merupakan kebiasaan dengan sifat normatif yang diakui dan diterima masyarakat, meskipun adat tersebut dilakukan dengan tidak berulang namun ketika waktu tertentu dapat terjadi lagi dan wajib untuk dilakukan dan jika tidak dilakukan dapat menimbulkan reaksi masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut bisa disejajarkan atau disamakan hukum adat dengan hukum kebiasaan atas pertimbangan:³⁰

- 1) Kata adat menurut bahasa Indonesia memiliki arti kebiasaan sehingga adat *recht* bisa diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 111

³⁰ Umam, "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli", *Gramedia Blog*, Diakses tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.55, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>

- 2) Bahwasanya implementasi hukum tersebut sering didukung adanya alat perlengkapan masyarakat.

c. Dasar Perundang-undangan Hukum Adat

Setelah memahami definisi dari hukum adat, dapat dipahami terkait dasar undang-undang (Wettelijke Grondslag) pemberlakuan hukum adat dalam takaran hukum positif. Adapun dasar undang-undang pemberlakuan hukum adat di Indonesia diantaranya:

1) UUD NRI 1945

Berdasarkan pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 amandemen ke-4 yang menerangkan bahwasanya setiap aturan undang-undang yang ada terdapat diberlakukan selama tidak terdapat aturan baru berdasarkan UUD

2) UUDS 1950

Berdasarkan pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 yang menjelaskan bahwasanya Setiap keputusan pengadilan wajib memuat alasan dan terkait aturan perundang-undangan serta aturan hukum adat yang menjadi dasar hukum tersebut. Namun tidak terdapat peraturan pelaksana sebagai dasar pemberlakuan hukum adat hingga digantikannya UUDS 1950 melalui Dekrit Presiden 1959 sehingga menjadikan tidak diberlakukannya UUDS 1950 sesudah pemberlakuan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi berdasarkan UUD 1945

3) *Indische Staatsregeling*

Landasan undang-undang pemberlakuan hukum adat dari era Kolonialisme hingga Era diberlakukannya UU No 19 tahun 1964 masih menggunakan pasal 131 ayat 2 ub b I.S. (Indische Staatsregeling) sesuai pedoman pelaksanaan pasal II aturan peralihan UUD 1945. Berdasarkan pasal 131 ayat 2 sub bis maka untuk pribumi dan penduduk Timur asing diberlakukan hukum adat mereka. Namun jika kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka pembuat ordonansi bisa menetapkan hukum bagi mereka:

- a) Hukum Eropa;
- b) Hukum Eropa yang mengalami perubahan
- c) Hukum untuk golongan bersama dan apabila terdapat kepentingan bersama yang mendasarinya
- d) Hukum baru sebagai sintesis hukum Eropa dan hukum adat

(*Nieuw Recht*)

Terdapat pula ketentuan lainnya yaitu pasal 134 ayat 2 I.S yang menjelaskan bahwasanya jika terdapat persengketaan hukum perdata di antara orang muslim dan hukum Adat orang muslim memiliki Jalan penyelesaiannya sendiri, maka Penanganannya diselenggarakan melalui Hakim agama, kecuali apabila ordonansi menentukan lain

- 4) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU darurat no 1 tahun 1951 lembaran Negara No 9 tahun 1951 menetapkan bahwasanya dengan berjalannya waktu akan ditetapkan oleh menteri kehakiman dalam hal menghapus:

- a) Setiap peradilan swapraja yang ada pada negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur dan karesidenan Kalimantan Barat kecuali peradilan agama. Apabila peradilan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku adalah bagian terpisah dari peradilan swapraja
- b) Setiap peradilan adat dengan pengesahan peradilan agama apabila peradilan tersebut berdasarkan hukum yang ada adalah bagian terpisah dari peradilan adat

Berlandaskan UU darurat No 1 tahun 1951 peradilan dengan hakim adat dan Hakim swapraja tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan pengadilan negeri. Aturan perundangan tersebut tidak bisa menjadi dasar hukum pemberlakuan hukum adat sesudah pemberlakuan UU No 19 tahun 1964 perihal kekuasaan kehakiman

d. Hukum Adat Aspek Kebudayaan

Penelitian dari CV Vollenhoven dan beberapa pakar lainnya menjelaskan bahwasanya wilayah hukum adat Indonesia bukan sebatas wilayah nusantara. Hukum adat Indonesia bukan hanya mengilhami dan dianut oleh penduduk Indonesia sebagai WNI namun bahkan

persebarannya mencapai wilayah sebagian dari Filipina dan Taiwan Utara, pulau Madagaskar Barat sekitar pantai Afrika hingga kepulauan Paas di sekitar Amerika Selatan sebagai masyarakat Indonesia golongan etnologis Indonesier.³¹

Perkembangan hukum adat yang mencakup berbagai daerah tersebut diterapkan untuk mengatur dan menjaga ketertiban sosial dan ketertiban hukum masyarakat dalam pergaulannya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dan menghindari setiap bahaya yang dapat mengganggu masyarakat dengan adanya pemberlakuan hukum adat baik secara jasmani atau rohani yang melekat dalam hati dan Sanubari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka sejalan dengan adagium bahwa di mana terdapat masyarakat maka di situ terdapat hukum, termasuk dalam hal ini hukum adat

Hukum adat selain berangkat dari perspektif alam pikiran, juga dipengaruhi struktur rohaniah sosial masyarakat Indonesia. Agar bisa memahami hukum Anda secara komprehensif sebagai representasi budaya masyarakat Indonesia dan karakteristik kebangsaan, harus ditelisik jawaban terhadap pertanyaan tentang bagaimanakah sifat, corak dan struktur berpikir masyarakat Indonesia yang memiliki keterkaitan dalam bidang hukum. Hal tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan menyadari bahwasanya masyarakat telah berada dalam kondisi peralihan dan perkembangan. Harus digarisbawahi

³¹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016),

bahwasanya tidak setiap perubahan yang terjadi dapat dianggap sebagai perubahan fundamental yang mendasar dan dapat menciptakan struktur baru karena masyarakat merupakan bagian yang perkembangannya bersifat berkelanjutan. Sederhananya perubahan yang terjadi dalam masyarakat bukan berarti dengan sekaligus akan menghapus kebiasaan lama. Realitas yang terjadi dalam perubahan baik dalam bentuk proses maupun perkembangan sifatnya cenderung memberikan pengaturan ulang terhadap hal-hal yang lama dan akan menciptakan suatu sintesis berdasarkan keinginan, cara berpikir dan kebutuhan hidup masyarakat

3. Teori Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mencakup peraturan yang diterbitkan oleh provinsi serta kabupaten/kota.³² Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk regulasi yang diterapkan di tingkat lokal, dibentuk oleh kepala daerah baik itu gubernur untuk provinsi atau bupati/walikota untuk kabupaten/kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Peraturan ini menjadi bagian dari kekuatan lokal yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan daerah.

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 5

Peraturan daerah sebagai perwujudan dari otonomi daerah. Perda sebagai alat pelaksanaan demokrasi dan transformasi sosial, sebagai penjewatahan masyarakat daerah cepat tanggap dalam menjawab perubahan serta tantangan globalisasi pada era otonomi demi terbentuknya pemerintahan yang lebih baik yang merupakan unsur dari pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam peraturan daerah, peran Perda dapat dilihat secara lebih progresif. Ini menunjukkan bahwa peraturan daerah bukan hanya instrumen kekuasaan pusat, tetapi juga berfungsi untuk memberdayakan daerah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Integrasi ini membantu menunjukkan bagaimana hukum dapat berperan dalam menstabilkan dan menjaga tatanan sosial dalam konteks globalisasi modern.³³

Peraturan daerah (Perda) merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, yang berarti bahwa meskipun daerah memiliki otonomi, mereka tidak dapat membuat peraturan yang berada di luar kerangka sistem nasional tersebut. Oleh karena itu, Perda harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan utama dari pembentukan Perda adalah untuk mendukung kemandirian daerah, memberdayakan masyarakat, dan mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip ini termasuk ketidakberpihakan,

³³ Erfina Fuadatul Khilmi, "Pemanfaatan Critical Legal Studies (Cls) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2021: 93

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta kesadaran terhadap lingkungan dan budaya.³⁴ Dalam proses pembentukan Perda, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang sudah ditetapkan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Landasan atau dasar dari pembentukan peraturan ini sangat penting, yang mencakup latar belakang, pijakan, dan alasan yang mendasari pembuatannya.

b. Peran dan Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) yang aspiratif, direncanakan dengan baik, dan berkualitas diharapkan dapat menjadi alat utama dalam mendorong perubahan mendasar yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Perda memainkan peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan beberapa fungsi utama sebagai berikut:

- 1) Sebagai peraturan tertinggi di tingkat daerah, Perda menentukan arah dan tujuan pemerintah serta pembangunan daerah. Oleh karena itu, perencanaan program pembangunan daerah harus berdasarkan Perda.
- 2) Perda berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik di daerah. Adanya peraturan yang mengatur pemerintahan daerah sangat penting agar Perda terkait arah pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan dapat dijalankan secara optimal.

³⁴ Elmi Aprisa, *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023), 33

- 3) Perda juga berfungsi sebagai bentuk perjanjian sosial antara pemerintah (pemangku kekuasaan) dan masyarakat (stakeholders). Ini mencerminkan adanya komitmen timbal balik antara pemerintah daerah dan warganya.
- 4) Perda menjadi referensi utama dalam membentuk perangkat atau struktur organisasi di tingkat daerah.

Dengan demikian, Perda yang baik dapat mendukung perubahan positif dan efisiensi dalam pemerintahan daerah. Sedangkan, Fungsi perda ialah fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, telah dirumuskan fungsi perda yakni:

“Menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Menyelenggarakan peraturan yang berupa penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pastinya memiliki ciri khas berbeda tiap daerah. Serta, menyelenggarakan peraturan mengenai hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.”³⁵

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, Pasal 236

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tahapan utama terkait pelaksanaan suatu penelitian baik empiris dan juga normatif. Penelitian yang tidak memakai suatu metode akan sulit dalam mencapai tujuan maupun hasil yang diharapkan karena metode dijadikan sebagai landasan untuk menemukan jawaban berdasarkan disiplin keilmuan. Peneliti diwajibkan memilih serta menetapkan metode yang dinilai efektif untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian yang mencakup:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengacu kepada latar belakang beserta fokus yang diteliti, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum dengan data utama diperoleh melalui sumber data primer.³⁶ Studi hukum empiris berfokus terhadap kajian implementasi hukum pada masyarakat

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).³⁷ Pendekatan pada penelitian ini dilakukan untuk bertujuan mengetahui secara mendalam tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi).

³⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 56

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2021),133.

Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan melalui telaah dan kajian setiap regulasi dan aturan terkait permasalahan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual berangkat melalui pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam dunia hukum. Melalui telaah terhadap pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat memahami gagasan utama yang menciptakan definisi, konsep dan juga asas hukum yang berkaitan Terhadap isu penelitian. Pemahaman terkait doktrin hukum Dapat dijadikan dasar untuk peneliti mengkonstruksi argumentasinya dan memecahkan isu dalam penelitiannya

Pendekatan kasus, atau juga dikenal sebagai pendekatan studi kasus, adalah metode penelitian yang mendalam yang melibatkan analisis rinci terhadap kasus spesifik untuk memahami fenomena atau masalah tertentu. Pendekatan ini melibatkan proses mengumpulkan data secara mendalam dalam bentuk pengamatan, wawancara dan analisis permasalahan yang diteliti.

Pendekatan kasus dapat menjadikan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif terkait kasus dan dinamika yang terjadi, sehingga dapat memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual terhadap masalah yang sedang dipelajari.³⁸

Melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, peneliti ingin mengetahui secara langsung kondisi aktifitas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus

³⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 63.

Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi), kemudian peneliti akan menganalisa data melalui pemberian gambaran dan deskripsi terhadap data tersebut.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian dari data yang diperoleh melalui penyajian terhadap data tersebut dan melakukan analisis serta interpretasi secara naratif terhadap data yang didapatkan

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menggambarkan tempat pelaksanaan penelitian yang dapat berupa suatu wilayah baik dalam bentuk wilayah desa, suatu instansi, peristiwa hingga unit analisis tertentu.³⁹

Studi dilaksanakan di Kecamatan Muncar dan Dinas Pariwisata Banyuwangi sebab memiliki berbagai alasan terutama ketika acara Petik Laut pada Tahun 2022 yang tidak adanya campur tangan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi padahal sebelum-sebelumnya acara tahunan oleh Pemkab Banyuwangi. Hal ini berdasarkan pemberlakuan Perda Kabupaten Banyuwangi No 14 tahun 2017 perihal pelestarian warisan budaya dan adat istiadat Banyuwangi. Sedangkan ketika di tanyakan ke salah satu petugas di Dinas Pariwisata membenarkan bahwa acara petik lauk di Kecamatan Muncar tidak masuk dalam acara Tahunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

³⁹ Tim Redaksi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Press, 2022), 46.

C. Data dan Sumber Data

Terdapat diferensiasi yang sangat signifikan antara data primer dengan data sekunder. Data primer didapatkan langsung melalui objek penelitian sementara data sekunder didapatkan secara tidak langsung namun dapat diperoleh melalui pihak lainnya baik dalam bentuk bahan kepustakaan maupun dokumen yang lain.⁴⁰ Data dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Data Primer

Penelitian ini dilakukan di tempat kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Muncar (acara perayaan Petik Laut) dan juga di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia.

2. Data Sekunder

Sumber data yang mana perolehannya didapatkan secara tidak langsung, dan dapat diperoleh dari pihak lainnya maupun lewat dokumen.

Terkait hal tersebut data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer adalah aturan-aturan yang tertulis yang akan dilaksanakan oleh negara. Sumber hukum primer terdiri atas hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum.⁴¹ Dalam hal ini seperti: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Daerah

⁴⁰ Tim Redaksi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Press, 2022), 46

⁴¹ Aan Efendi, *Penelitian Hukum Dokrinal*, (Jakarta: LaksBangJustitia, 2019), 71

Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi.

b. Data Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendiskusikan atau memberikan komentar, biasanya mengenai sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder bukanlah hukum itu sendiri tetapi mendiskusikan atau menganalisis hukum. Sumber hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi mendiskusikan atau menganalisis doktrin-doktrin hukum.⁴²

c. Data Hukum Tersier

Data untuk melengkapi dan bersifat sebagai penjelas dan petunjuk tambahan bahan hukum sebelumnya yang dapat diperoleh dari ensiklopedia hukum dan juga kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses mendapatkan data, seperti wawancara observasi dan dokumentasi yang memiliki peran signifikan untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

Peneliti memakai jenis pengamatan langsung dan partisipasi pasif dengan mengunjungi lokasi dan objek yang diteliti namun tidak secara

⁴² Aan Efendi, *Penelitian Hukum Dokrinal*, (Jakarta: LaksBangJustitia, 2019), 75

langsung memiliki keterlibatan dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian.⁴³

Terkait hal tersebut maka peneliti memakai pengamatan non partisipan sebab peneliti berfungsi menjadi observasi yang independen dengan mengamati beberapa aspek yakni pelaksanaan perayaan petik laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, merupakan refleksi nyata dari kearifan lokal yang terintegrasi dengan kerangka hukum dan peraturan daerah. Dari tinjauan yuridis, perayaan ini didukung oleh berbagai peraturan yang memastikan acara berlangsung dengan tertib, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Regulasi yang ada tidak hanya melindungi dan melestarikan tradisi ini, tetapi juga memanfaatkannya sebagai alat untuk pengembangan ekonomi dan promosi budaya daerah.

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara dapat diartikan sebagai dialog yang memiliki satu tujuan dan terdiri atas dua pihak yakni pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan terwawancara sebagai pemberi jawaban.⁴⁴ Peneliti memakai teknik wawancara tidak terstruktur sebab peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sistematis dan komprehensif dalam mengumpulkan data. Peneliti sebatas membuat pedoman wawancara yang bersifat sebagai gambaran besar masalah yang hendak ditanyakan

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 227

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

sehingga peneliti akan mampu mengeksplorasi lebih luas tentang permasalahan yang ingin dicari jawabannya.⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data melalui Sumber data dalam bentuk buku, jurnal maupun catatan lainnya terkait suatu penelitian.⁴⁶ Studi kualitatif menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data dari pengamatan dan wawancara sehingga lebih mampu meningkatkan validitas dan akurasi data yang diperoleh.⁴⁷

E. Analisis Data

Analisa data diawali proses telaah setiap data yang diperoleh sesuai teknik pengumpulan data.⁴⁸ Biklen dan Bogdan dan menjelaskan bahwasanya analisa data secara kualitatif merupakan proses untuk merepresentasikan dan menafsirkan data dengan beberapa tahap yang mencakup organizer data, pemilihan data, sintesis data, pencarian dan penemuan pola, dan analisis terhadap data tersebut. Adapun dalam penelitian ini tahapan analisa data yang digunakan peneliti yaitu:⁴⁹

1. Reduksi Data

Perolehan data yang bersumber dari lapangan memiliki jumlah yang sangat banyak sehingga harus dilakukan perincian. Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk terjun kelapangan akan mempengaruhi jumlah

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233-234.

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

⁴⁷Djamaan Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 146-148.

⁴⁸Lexy J Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", 24

⁴⁹Lexy J Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", 248

data yang diperolehnya. Agar menjadikan data tersebut tetap relevan terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti wajib untuk dengan segera melakukan reduksi data dengan melakukan rangkuman, pemilahan data utama dan fokus terhadap data yang penting untuk bisa menemukan pola dari data tersebut. Reduksi data dapat mempermudah memberi kejelasan gambaran dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya atau melakukan pencarian ulang data tersebut jika dibutuhkan

2. Penyajian Data

Data dalam studi kualitatif disajikan dapat berupa grafik, tabel maupun piktogram dan sebagainya sehingga data tersebut lebih terorganisir, tersistematis dan dapat menguatkan pola yang ditemukan untuk memberikan kemudahan dalam proses analisis dan pemahaman

3. Kesimpulan

Penelitian kualitatif dapat menghasilkan suatu kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian atau bahkan tidak menjawab permasalahan penelitian sebab permasalahan dalam studi kualitatif sifatnya tidak permanen dan selalu mengalami perkembangan

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui metode triangulasi. Analisis data dalam bentuk kalimat memungkinkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menggunakan kalimat untuk membahas tema permasalahan. Hal tersebut dapat bergantung dari tingkat kredibilitas informasi, waktu dalam

menggali informasi ataupun berbagai keadaan lain sama penelitian. Kondisi tersebut mengharuskan peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek validitas data tiap waktunya. Peneliti memakai granulasi sumber untuk melakukan verifikasi dan komparasi tingkat validitas informan dan informasinya dengan beberapa cara yaitu: ⁵⁰

1. Mengkomparasikan data yang diperoleh melalui observasi terhadap data dari wawancara
2. Mengkomparasikan data sebagai informasi publik dan Informasi pribadi
3. Mengkomparasikan pandangan publik terkait situasi yang diteliti dan perkataannya sepanjang waktu
4. Mengkomparasi kondisi dan pandangan individu dengan individu lainnya maupun dengan pandangan instansi lainnya yang terkait
5. Mengkomparasikan data dari hasil wawancara terhadap isi dari dokumen relevan

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap Penelitian adalah rangkaian proses yang dilakukan selama melakukan penelitian yang mencakup tahapan peralatan implementasi dan penyelesaian penelitian.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan awal yang diambil peneliti yaitu menggali masalah dan melakukan pencarian referensi yang relevan. Peneliti menemukan masalah dalam pelaksanaan ritual Petik Laut di wilayah Kecamatan Muncar

⁵⁰ Lexy J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 330

sehingga peneliti membuat penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)”. Tahapan pra lapangan mencakup beberapa langkah yaitu:

- a. Menetapkan lokasi penelitian
 - b. Membuat perencanaan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan
2. Tahap Pelaksanaan

Sesudah memperoleh izin untuk melakukan penelitian karena peneliti akan terjun langsung ke objek yang diteliti dan mengumpulkan data melalui pengamatan itu serta interview guna memperoleh data yang relevan terhadap permasalahan penelitian yaitu terkait ritual Petik Laut di

Kacamatan Muncar.

3. Tahap Penyusun Laporan

Sesudah memperoleh data yang diperoleh akan dilakukan analisis dan menyusun penelitian berdasarkan laporan yang memuat hasil analisis data akan diberikan pemimpin agar dilakukan perbaikan dengan frekuensi

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memuat dalam membuat penelitian dari pendahuluan sampai dengan bab penutup. Format yang digunakan berupa

format deskriptif naratif dan bukan menggunakan format layaknya daftar isi.⁵¹

Agar memperjelas sistematika pembahasan dalam penyusunan sekresi ini maka peneliti akan memaparkannya sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang permasalahan yang menjelaskan pokok masalah yang akan diteliti. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu terkait tradisi Petik Laut yang pada awalnya mendapat dukungan besar oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hampir tiap tahunnya, namun pada tahun 2022 peran pemerintah sangat minim bahkan cenderung dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa bantuan Pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam bab ini selanjutnya akan memaparkan terkait fokus permasalahan tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan di akhiri sistematikan pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Bagian ini memuat teori sebagai pendekatan untuk membahas judul penelitian dan juga menjelaskan tentang perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti dalam hal ini memakai teori hukum adat dari Von Savigny tentang “*Volkgeist*” (jiwa/semangat rakyat) bahwa hukum akan selaras dengan semangat atau jiwa rakyat di mana hukum tersebut diberlakukan sebab semangat rakyat tersebut menjadi pembeda dan karakteristik yang membuat hukum dan penegakannya terhadap masyarakat yang lain

⁵¹ Tim Redaksi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Press, 2022), 48.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini memuat jenis dan pendekatan penelitian lokasi dan penelitian, metode pengumpulan dan analisis serta keabsahan data dan juga tahap penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian hukum empiris menggunakan sumber data yang mencakup data primer dan sekunder

BAB IV Penyajian dan Analisis Data

Bagian ini memuat gambaran objek yang diteliti, menyajikan data yang diperoleh dan menganalisis data tersebut. Analisis data didasarkan pada rumusan masalah yang diteliti yaitu terkait dengan prosesi tradisi Petik Laut masyarakat Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dan peran pemerintah untuk melestarikan budaya petik laut tersebut. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori hukum adat dari C.V Vollenhoven dan regulasi terkait seperti UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Perlindungan dan Perda No. 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi sebagai pisau analisis.

BAB V Penutup

Bagian ini memuat saran dan kesimpulan sebagai cara menggambarkan hasil penelitian dengan singkat dan memuat rekomendasi saran dari peneliti untuk berbagai pihak

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Kedungrejo

Kedungrejo merupakan desa di wilayah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur secara garis besar masyarakat Desa Kedungrejo berprofesi sebagai nelayan sebab daerah tersebut dekat dengan wilayah pesisir laut. Daerah tersebut juga menjadi sentra industri di wilayah kota Muncar terutama yang berkaitan dengan berbagai hasil laut seperti halnya Pengalengan ikan, pembuatan tepung berbahan dasar ikan dan juga industri terkait pakan ternak.

2. Kedaan Geografis

Desa Kedungrejo berlokasi di bagian ujung timur dari Pulau Jawa tepatnya di wilayah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Desa Kedungrejo berjarak sekitar 35 km dari pusat Kota Banyuwangi dan berjarak sekitar 30 km dengan ibukota Kecamatan atau sekitar 0,45 jam menuju pusat kota Banyuwangi secara administrasi Desa Kedungrejo sebagai batas selatan, Desa Tembokrejo sebagai batas utara, Selat Bali sebagai batas timur dan Desa Blambangan untuk batas barat

3. Kependudukan

Total populasi masyarakat Desa Kedungrejo berdasarkan tingkat kepadatan mencapai hingga 3976,83 penduduk, dengan total masyarakat

yaitu 26.584 penduduk dengan total kepala keluarga sejumlah 8.513 dengan rincian 13.489 penduduk pria dan 13.095 penduduk wanita

4. Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat Desa Kedungrejo memiliki profesi yang beragam yang bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah mata pencaharian

No	Tingkatan pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	TNI	12 orang	0 orang
2	POLRI	15 orang	0 orang
3	Seniman/Artis	5 orang	9 orang
4	Tukang Kayu	15 orang	0 orang
5	Tukang Cuci	3 orang	43 orang
6	Wiraswasta	7 orang	2 orang
7	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	31 orang	44 orang
8	Purnawirawan/Pensiunan	29 orang	20 orang
9	Sopir	22 orang	0 orang
10	Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja	2 orang	3 orang
11	Tukang Anyaman	8 orang	11 orang
12	Tukang Jahit	13 orang	24 orang
13	Tukang Kue	2 orang	28 orang
14	Tukang Rias	4 orang	32 orang
15	Tukang Ssumur	6 orang	0 orang
16	Wartawan	5 orang	2 orang
17	Tukang Cukur	48 orang	0 orang
18	Tukang Las	22 orang	0 orang
19	Tukang Gigi	9 orang	12 orang
20	Tukang Listrik	18 orang	0 orang
21	Satpam/Security	38 orang	5 orang
Jumlah total penduduk		549ang	

Data: monografi Desa Kedungrejo,

5. Kehidupan Sosial Budaya

Kondisi sosial kebudayaan penduduk Desa Kedungrejo sangatlah penuh kedamaian dan ketenangan meskipun hidup di era globalisasi. Masyarakat sekitar masih memiliki sikap guyub rukun dengan sesamanya dan saling memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Saling membantu dan gotong royong tersebut bisa dilihat jika terdapat tetangga yang sedang melakukan hajatan, ada tetangga yang meninggal membangun rumah maupun kegiatan bersama lainnya. Sementara gotong royong yang sifatnya lebih general misalnya ketika terdapat program untuk memperbaiki jalan, membersihkan irigasi dan juga membersihkan makam.

6. Struktur Kepengurusan Dinas Pariwisata Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi

Adapun struktur kepengurusan dinas pariwisata Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tersaji pada pembahasan berikut:

- a. Kepala (M.Y. BRAMUDA, S.Sos., MBA., MM)
- b. Sekretaris (TAUFIK ROHMAN, M.Si)
- c. Bendahara Pengeluaran (NIKMATUS SHOLIHA)
- d. Pengurus Barang Milik Negara (RONI SUNTORO, SS)
- e. Pengelola Daftar Gaji (Dra. LUTFIYATUR ROBBANIYAH)
- f. Kasubbag Umum dan Kepegawaian (-)
- g. Pengemudi (ACHMAD GHOZALI)
- h. Pramu Kebersihan (HUSAINI)
- i. Kabid Kebudayaan (DEWA MADE ALIT BUDI SISWANTO, ME)
- j. Penglola Seni dan Cagar Budaya (RR. ARIEF SURYA FEBRIARIANI, SH)
- k. Kabid Produk Pariwisata (EDY MULYONO, S.T)
- l. Bendahara Penerimaan (SANTY DESIANA PUTRI)
- m. Pemandu Wisata (AHMAD YUSUP)

- n. Pengadministrasi Umum (SAFRIDA ARIYANI)
- o. Kabid Pemasaran (AINUR ROFIK, S.Sos., MM)
- p. Kabid Atraksi dan Ekonomi Kreatif (ENDANG SULISTYANI, S.Sos., M.Si)
- q. Pengadministrasi Umum (DARMANTO)
- r. Analis Kebijakan ahli muda (-)
- s. Analis Kebijakan ahli muda (ISWANTO, S.Pd)
- t. Analis Kebijakan ahli muda (DWI SUSANTI, S.STP)
- u. Perencana ahli muda (SANDRA ARIS WAGIYONO, SE., MM)
- v. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ahli muda (-)
- w. Pamong Budaya ahli muda (-)

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data adalah tahap untuk menjelaskan dan mengungkapkan data yang diperoleh berdasarkan sistematika dan fokus permasalahan yang diteliti. Berlandaskan perolehan data yang diperoleh pada peneliti akan menyajikan data terkait pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di wilayah Banyuwangi dalam hal ini ritual Petik Laut di Kecamatan Muncar sebagai berikut:

1. Prosesi Tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Masyarakat Kedungrejo Kecamatan Muncar mempunyai perspektif sendiri untuk menghargai dan menghormati sumber daya laut. Berdasarkan perspektif tersebut memunculkan banyak tradisi sebagai penghormatan. Tradisi yang dimiliki secara melalui ritual yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kekayaan laut yang dapat menghidupi masyarakat. Termasuk ritual tersebut yaitu adalah ritual Petik Laut yang menjadi budaya penduduk pesisir Muncar termasuk masyarakat Desa Kedungrejo. Secara historis tidak terdapat catatan pasti terkait awal mula

pelaksanaan ritual Petik Laut di wilayah Desa Kedungrejo namun pelaksanaan sekarang dilakukan setiap tanggal 15 Muharram kalender Jawa. Berdasarkan hasil observasi prosesi tradisi petik laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi mencakup; persiapan dengan ritual adat dan doa bersama sebelum memulai, pelaksanaan di laut dengan koordinasi antar-nelayan menggunakan teknik tradisional, pembagian hasil tangkapan sesuai aturan adat untuk seluruh masyarakat, serta penutupan dengan perayaan dan ekspresi rasa syukur bersama. Selain itu juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada informan menerangkan bahwasanya ritual Petik Laut muncul karena adanya tradisi makan-makan di sekitar pantai di wilayah pesisir sehingga berkembang menjadi ritual Petik Laut. Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Bramamuda:

“Jadi tradisi Petik Laut tersebut telah dilakukan semenjak dulu, banyak dari masyarakat yang sejak dulu melakukannya saat tanggal 15 Muharram dengan terlebih dulu mengamati ada tidaknya bulan purnama. Gambaran sederhananya terkait ritual Petik Laut adalah dengan melakukan makan-makan di wilayah pesisir, kebiasaan tersebut berubah menjadi tasyakuran yang mana didalamnya menyajikan banyak jenis makanan untuk para masyarakat yang menghadirinya. Sesudah itu kebiasaan tersebut memunculkan gagasan melaksanakan ritual Petik Laut sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan sebagai bentuk sedekah kepada sesama”.⁵²

Pendapat tersebut dikuatkan tokoh masyarakat Desa Kedungrejo bahwasanya ritual Petik Laut telah mengalami perkembangan terutama sesudah banyaknya masyarakat Madura yang tinggal di wilayah Muncar.

⁵² Bramuda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 10.08.

berdasarkan wawancara kepada bapak Khairul Anam selaku ketua panitia menjelaskan bahwa:

“Petik Laut telah ada sejak lama bahkan ketika saya masih belum lahir. Bapak saya menceritakan kepada saya bahwasanya Petik Laut telah ada bahkan saat masyarakat Madura Belum memasuki wilayah Muncar. Kebetulan dalam hal ini masyarakat Jawa dan masyarakat Madura memiliki banyak kesamaan untuk melakukan ritual-ritual keselamatan”.⁵³

Penulis juga melakukan wawancara kepada ulama di wilayah Desa Kedungrejo yang mengikuti ritual Petik Laut yang mana menjelaskan bahwasanya:

“Terkait hukum ritual Petik Laut berdasarkan perspektif Saya memang terdapat unsur Syirik, namun jika kita membicarakan warisan kebudayaan maka akan sulit jika harus dihilangkan”.⁵⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya pertama kalinya masyarakat yang melakukan ritual Petik Laut yaitu masyarakat Jawa dan berikutnya diadaptasi dan diadopsi masyarakat Madura yang tinggal di wilayah Kecamatan Muncar termasuk mereka yang tinggal di wilayah Desa Kedungrejo. Masyarakat Madura memiliki stereotipe sebagai pelaut yang handal sebab terkenal bahwa masyarakatnya memiliki keberanian untuk keluar dari daerahnya

Sehubungan dengan prosesi tradisi Petik Laut, Bapak Wahyono selaku nelayan sepuh Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Begini mbak, kalo ngomong soal tradisi bahkan prosesi ritual

⁵³ Ahmad Zainu, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 09.08.

⁵⁴ Ustad Yusuf, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 09.10.

Petik Laut itu memang agenda rutinan yang diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun temurun bahkan kalo tidak salah sudah diselenggarakan oleh seorang nelayan Muncar kalo tahunnya sekitar tahun 1901 pada saat itu yang memimpin itu seorang dukun dan disitu juga ada keterlibatan para kiai dan kalangan pesantren di daerah Muncar jadi mengandung symbol yang sacral termasuk berbagai unsur Islam hadir”.⁵⁵

Pernyataan serupa diucapkan oleh Mbah Weda selaku juru kunci Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, beliau menjelaskan bahwa:

“Tradisi Petik Laut itu sudah ada semenjak kita belum lahir mbak, bahkan ada sejak jaman nenek moyang kita hidup dan kebanyakan di desa ini terlebih kecamatan pesisir muncar sendiri itu didominasi masyarakat asli pendatang dari Madura, kalo proses Petik Laut itu ya di adakan pada tanggal 15 Muharram kalender Jawa karena berhubungan dengan kondisi pasang air laut sehingga banyak nelayan yang tidak berangkat untuk melaut. Sementara bulan tersebut dipilih berdasarkan kalender Hijriyah yang mana Mayoritas penduduk Jawa dan Madura menganggap bahwa bulan tersebut banyak memiliki berkah, nah disamping acara Petik Laut itu ada makna religious yang sebagian masyarakat sini juga percaya bahwa tradisi Petik Laut itu ada hubungannya dengan keberadaan Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan”.⁵⁶

Pernyataan di atas menegaskan bahwa ritual petik ke laut menurut perspektif masyarakat berhubungan terhadap adanya sosok Nyi Roro Kidul di wilayah pantai selatan. Terdapat sumber yang menerangkan bahwasanya ritual Petik Laut ditunjukkan untuk Nyi Roro Kidul sebagai penunggu laut. Berdasarkan keterangan dari Mbah Weda menuturkan bahwasanya Nyi Roro Kidul hadir menyerupai sosok perempuan yang sangat jelita dan menggunakan baju dengan warna hijau dan terdapat

⁵⁵ Wahyono, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 10.10.

⁵⁶ Mbah Weda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 11.30.

lapisan emas. Nyi Roro Kidul sering menampilkan sosoknya terutama untuk masyarakat wilayah pesisir Muncar dengan mengendarai kereta kuda ketika tanggal 10 Suro. Apabila Nyi Roro Kidul menampilkan sosoknya kepada masyarakat, hal tersebut adalah sebagai indikasi bahwa penduduk wilayah Muncar diminta untuk menyiapkan persiapan ritual Petik Laut

a. Prosesi, nilai-nilai dan symbol tradisi Petik Laut

Ritual Petik Laut dilaksanakan selama 2 hari dengan 3 tahap. Tahap awal yaitu melakukan kegiatan syukuran yang diselenggarakan di balai Desa Kedungrejo dan masyarakat diharuskan untuk menghadirinya. Syukuran tersebut juga disertai acara kenduri bersama dan diakhiri pertunjukan wayang kulit. Besoknya, ritual Petik Laut dilakukan dengan kegiatan awal yaitu kirab sesaji yang dilakukan mulai dari wilayah alun-alun Muncar dan menuju desa di sekitarnya termasuk Desa Kedungrejo dan kembali lagi menuju alun-alun untuk meminta perizinan kepada bupati sebagai Pimpinan dan didampingi oleh Camat Muncar untuk mengikuti ritual Petik Laut. Kegiatan perizinan tersebut dilaksanakan dengan proses yang monolog di mana setiap pihak dengan bergantian maju untuk berbicara. Setelah kegiatan perizinan dilaksanakan, kegiatan berlanjut dengan meletakkan uang logam dan dibungkus menggunakan daun kering yang dilakukan oleh Bupati dan memasukkannya ke perahu kecil yang di dalamnya terdapat sesaji.

Prosesi ritual Petik Laut juga di dalamnya memuat kegiatan pengajian ayat Al-Quran dan Istighosah. Tidak setiap bagian dari masyarakat yang mengikutinya khususnya untuk masyarakat perempuan dan yang bukan beragama muslim. Prosesi selamatan cenderung diikuti oleh penduduk laki-laki. Terkait prosesi selamatan yang dilakukan, berdasarkan penjelasan kepala Desa Kedungrejo. Mengenai pentingnya acara selamatan itu, penuturan Kepala Desa Kedungrejo, Bapak Ahmad Zaiho beliau menuturkan bahwa:

“Adanya aspek religi religiusitas dalam ritual Petik Laut adalah representasi dari rasa syukur masyarakat dan harapan untuk dihindarkan dari Petaka. Hal ini juga bertujuan untuk menghindarkan dari dosa syirik dengan mengadakan Istighosah dan doa bersama sebelum pelaksanaan ritual Petik Laut.”⁵⁷

Terkait pelaksanaan ritual Petik Laut maka biasanya terdapat pejabat yang turut serta naik ke kapal dan mengikuti prosesi Petik Laut dari jarak dekat. Untuk itu masyarakat berusaha mempersiapkan ritual dengan matang termasuk dalam tahapan persiapan dengan memberikan hiasan kepada kapal yang akan digunakan dalam ritual Petik Laut. Banyak dari kapal tersebut yang dihiasi kain umbul-umbul dan juga kain dengan beraneka macam warna. Para nelayan turut pula mempersiapkan makanan dalam bentuk tumpeng di mana di dalamnya juga terdapat berbagai sajian. Banyak dari sajian tumpeng tersebut yang dimakan bersama setelah proses Istighosah dan doa bersama.

⁵⁷ Ahamds Zaiho, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 11.30.

Sebelum acara Petik Laut dimulai, arak-arakan tarian dimulai sepanjang jalan dari jalan masuk ke Desa Kedungrejo hingga dermaga yang jaraknya sekitar satu kilometer. Arak-arakan tarian itu semakin menambah kemeriahan ritual Petik Laut karena diikuti oleh hampir seluruh pemuda-pemudi dan kaum tua lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Wisnu selaku nelayan Desa Kedungrejo bahwa:

“Hal tersebut dipercayai oleh nelayan sebagai wujud keberuntungan untuk memperoleh ikan yang lebih banyak”⁵⁸

Bapak Wisnu juga menuturkan bahwa:

“Perahu hias akan terus berlayar ke tengah laut sesudah sesaji dinaikkan kira-kira jaraknya hingga 3 km dari wilayah pantai dan menaburkan sesaji ke laut disertai iringan takbir dan Shalawat. Sesudah menyelesaikan penaburan sesaji maka perahu menuju lagi ke pantai dengan kegembiraan”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang menjelaskan terkait prosesi dan pelaksanaan ritual Petik Laut, bisa dikatakan bahwasanya seremonial tersebut adalah wujud syukur dari nelayan dan mengharapkan untuk mendapatkan hasil laut yang lebih banyak dan terhindar dari malapetaka. Hal tersebut ditegaskan oleh Mas Sugik selaku nelayan lebih lanjutnya beliau menjelaskan:

“Kalau menurut kebiasaan kami, setelah kegiatan Petik Laut dilakukan biasanya tangkapan menjadi lebih banyak. Tapi terlepas dari itu yang paling penting yaitu adalah keselamatan nelayan saat melaut”⁶⁰

Simbol-simbol dalam Petik Laut adalah berupa sesaji-sesaji.

Menurut pendapat Mbah Weda bahwa:

⁵⁸ Wisnu, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 10.30.

⁵⁹ Wisnu, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 10.30.

⁶⁰ Sugik, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 10.00.

“Jadi sesajen kepala kambing adalah bentuk ketaatan dan serah diri manusia kepada Tuhan. Kepala merupakan lambang dari ego seseorang dan wajib untuk dihilangkan sehingga memunculkan sikap pasrah dan taat. Kambing direksi adalah wujud dari binatang yang cenderung lebih mudah untuk diatur sehingga menjadi simbol kepasrahan terhadap Tuhan. Sesajen dalam bentuk hasil Tani merupakan simbol harta benda manusia yang diberikan sebagai bentuk syukur dan juga kepasrahan kepada Tuhan.⁶¹

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh Mbah Weda yakni:

“Sepasang boneka dengan bahan dasar tepung adalah simbol dari kemanusiaan itu sendiri yang dapat berkembang karena adanya pasangan lelaki dengan perempuan dan. Sementara sayatan sapi merupakan simbol bahwa setiap orang memerlukan sandang pangan agar melangsungkan kehidupannya dan senang merupakan simbol waktu siang dan malam”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka secara garis besar sesajen adalah simbol ketaatan dan kepasrahan nelayan kepada Tuhan sebagai penguasa. Hal tersebut juga dikuatkan dengan prosesi ritual Petik Laut yang ketika menaburkan sesaji diiringi takbir dan shalawat serta doa untuk mendapatkan keselamatan dan ditambahkan perolehan hasil lautnya.

b. Tujuan upacara Petik Laut

Tujuan besar dari ritual Petik Laut adalah representasi rasa syukur penduduk pesisir Muncar kepada Tuhan dan alam sekitarnya. Petik Laut bertujuan pola menjadi media menundukkan suatu hal atau diistilahkan sebagai tumbal menurut bahasa Jawa kepada penguasa laut

⁶¹ Mbah Weda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 11.30.

⁶² Mbah Weda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Minggu, 13 Agustus 2023 pukul 10.00.

agar ketika melakukan kegiatan dalam laut akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Naryo selaku Nelayan Desa Kedungrejo kecamatan Muncar bahwa:

“Pada dasarnya tujuan Penyelenggaraan ritual tersebut adalah mengharapkan keselamatan dan mendapatkan hasil laut yang lebih melimpah”.⁶³

Harapan pemerintah Kabupaten sebenarnya lebih terkait pada potensi pariwisata laut yang menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Maka penyelenggaraan Petik Laut selalu mendapat perhatian dari pemerintah setempat, yang bahkan sudah memasukkan ritual Petik Laut ini ke dalam kalender resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.⁶⁴

2. Peran Pemerintah dalam melestarikan tradisi budaya Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat

Ekspresi dari kebudayaan tradisional merepresentasikan ciri dan karakteristik dari warisan kebudayaan yang berhasil dijaga dan dilestarikan masyarakat. Selaras dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, kebudayaan yang dimaksud termasuk aspek

⁶³ Naryo, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Minggu, 13 Agustus 2023 pukul 10.00.

⁶⁴ Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, *Panduan Dunia Wisata Kabupaten Banyuwangi* (Banyuwangi: Dinas Pariwisata, 2020), 23.

integral yang membentuk karakteristik bangsa dan berpotensi besar untuk menjadi jati diri masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka, Sebab didalamnya juga terdapat nilai-nilai perekonomian yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat.

Petik Laut merupakan ekspresi tradisional yang perlu dilestarikan dan dilindungi Petik Laut merupakan tradisi dan budaya masyarakat, khususnya di daerah pesisir, sehingga acara ritual tersebut dijadikan kegiatan rutin tahunan. Bahkan, masyarakat rela secara sumbangan untuk menyemarakkan acara Petik Laut tersebut. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir pantai di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi. Seperti yang disampaikan kepala dinas pariwisata Bapak Bramuda, beliau menjelaskan bahwa:

“Petik Laut merupakan kebudayaan daerah khususnya di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi yang perlu dilestarikan karna Petik Laut merupakan agenda tahunan bahkan bulanan yang mengandung nilai-nilai dan symbol suatu perayaan dari masyarakat kami, Jadi, selama masyarakat tidak melaut mereka menggunakan waktunya untuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk kegiatan ritual seperti berbagai macam makanan untuk larung dan sebagainya, biasanya masyarakat secara berkelompok melaksanakan Petik Laut, sehingga selama sepekan suasana di desanya tampak ramai oleh berbagai acara Petik Laut. Bahkan pertunjukan seni budaya setempat seperti ludruk, topeng, sinden dan bermacam kesenian lainnya ikut memeriahkan serangkaian kegiatan Petik Laut. Kami juga berharap, kegiatan Petik Laut harus terus dilestarikan”⁶⁵.

Pernyataan diatas diperkuat oleh bapak Sartono selaku sesepuh Desa Kedeungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, beliau menuturkan bahwa:

⁶⁵ Bramuda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 9.00.

“berbicara soal tradisi atau kebudayaan di Desa ini yang tetap eksis dan selalu terselenggara samapai saat ini yakni Petik Laut, karna Petik Laut bagi saya merupakan acara tahunan yang selalu diadakan tidak lain makna dari acara tersebut ialah bentuk tardisi dari nenek moyang yang memang ada dan harus tetap ada karna Petik Laut itu warisan budaya dari leluhur kami, sehingga memberikan perlindungan dan berusaha untuk melestarikan warisan kebudayaan Petik Laut adalah hal penting untuk mendukung penguatan karakteristik masyarakat. Bangsa yang perlu didukung oleh peran pemerintah kami di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi”.⁶⁶

a. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tradisi Petik Laut

Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi memiliki berbagai kekayaan alam dan juga kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur dan dijaga secara berkelanjutan. Kehidupan masyarakat Banyuwangi terlebih Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar mempunyai banyak nilai-nilai historis sekaligus sebagai simbol bahwasanya masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar memiliki banyak kekayaan kebudayaan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arief Surya selaku pengelola seni dan cagar budaya Desa Kedungrejo kecamatan Muncar bahwa:

“Bentuk dari pemberian perlindungan hukum adalah bagian dari aspek yang sangat vital terutama dalam tujuannya melindungi setiap subjek hukum yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat dalam hal ini yaitu ritual Petik Laut dengan membuat regulasi formal untuk melindungi subjek hukum tersebut”.⁶⁷

⁶⁶ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

⁶⁷ Arief Surya, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

Pernyataan diatas dikuatkan oleh Kabid Atraksi dan Ekonomi Kreatif dinas pariwisata Banyuwangi yakni Ibu Endang Sulistyani, beliau mengungkapkan bahwa:

“Peran pemerintah dalam melestarikan tradisi Petik Laut ialah dengan memberikan perlindungan hukum terutama dalam hal mengayomi setiap kegiatan kebudayaan yang diwariskan oleh para nenek moyang untuk masyarakat”.⁶⁸

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi sebagai bentuk perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat sehingga wajib diupayakan dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh kepala dinas pariwisata

Banyuwangi bapak Barmuda bahwa:

“Perlindungan terkait adanya ekspresi kebudayaan tradisional tradisi Petik Laut diwujudkan melalui berbagai upaya termasuk diantaranya yaitu dengan memberikan dasar hukum dalam pelaksanaannya.. Perlindungan yang kami terapkan merupakan hasil musyawarah dan rapat dengan anggota pemerintah desa, kecamatan dan daerah yang disetujui bersama”.⁶⁹

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa hakikat perlindungan yang terdapat dalam perda yaitu untuk menjaga dan melestarikan dasar-dasar filosofis sebagai landasan manusia berpikir termasuk dalam bentuk ekspresi kebudayaan tradisional masyarakat.

⁶⁸ Endang Sulistyani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 9.30 WIB.

⁶⁹ Bramuda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 10.08.

Hakikat suatu perlindungan hukum yaitu untuk menciptakan harmonisasi antara peran dan fungsi dari hukum terhadap perilaku dan Interaksi masyarakat.

Sebagaimana pendapat Bapak Iswanto selaku Analis Kebijakan ahli muda dinas pariwisata Banyuwangi bahwa:

“Kalau ngomong persoalan perlindungan hukum kita sebagai wakil rakyat dan serap aspirasi dibidang kebudayaan dan pariwisata itu tetap mengacu pada peraturan undang-undang dan Peraturan daerah ya ini UU No 28 tahun 2018 terkait hak cipta terutama dalam pasal 38 dan juga melakukan perlindungan Hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan utama sebagai pencegahan adanya pelanggaran dan secara represif memiliki tujuan utama sebagai cara penyelesaian jika terdapat persengketaan melalui cara-cara mitigasi.”⁷⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, regulasi terkait ekspresi kebudayaan tradisional Petik Laut di Desa Kedungrejo Kecamatan

Muncar Banyuwangi merupakan usaha melindungi masyarakat secara yuridis untuk tetap bisa melaksanakan ritual-ritual sebagai wujud dari ekspresi kebudayaan tradisional dalam hal ini yaitu Petik Laut

Penggunaan pemanfaatan terhadap ekspresi Budaya tradisional suatu daerah seperti tradisi Petik Laut dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 secara efektif, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelestarian serta pengembangan tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, sehingga keberlangsungan budaya ini dapat terjamin bagi

⁷⁰ Iswanto, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Minggu, 13 Agustus 2023 pukul 9.30 WIB.

generasi mendatang.

Perda tersebut mengatur berbagai aspek kebudayaan seperti pelestarian warisan budaya, pengembangan seni dan budaya daerah, perlindungan terhadap kekayaan budaya, dan mungkin juga regulasi terkait dengan kegiatan budaya di masyarakat. Analisis pada Perda tersebut dapat meliputi evaluasi terhadap implementasi kebijakan pelestarian budaya, efektivitas dukungan terhadap seniman dan komunitas budaya lokal, serta upaya untuk mempromosikan pariwisata budaya. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana regulasi lokal mendukung atau menghambat perkembangan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi. seperti halnya dalam sejauh mana implementasi peraturan dalam Perda No. 1 Tahun 2017 secara konkret dilakukan dalam praktek, seperti dalam izin pengembangan area bersejarah atau pembangunan yang memengaruhi warisan budaya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwasannya perda tersebut telah berjalan namun belum maksimal. Evaluasi ini dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberagaman budaya dan warisan lokal di Banyuwangi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

b. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tradisi Petik Laut

Upaya dari pemerintah untuk melindungi eksistensi ekspresi kebudayaan tradisional ritual Petik Laut juga telah diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi untuk lebih giat menjaga kebudayaannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Kabid Kebudayaan dinas pariwisata Banyuwangi yakni Bapak Dewa Made Alit Budi Siswanto bahwa:

“Upaya dari pemerintah untuk melindungi eksistensi ekspresi kebudayaan tradisional ritual Petik Laut dapat mendukung masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi untuk lebih giat menjaga kebudayaannya.”⁷¹

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Ibu Santy Desiana Putri selaku kabid produk pariwisata Banyuwangi, beliau menyampaikan bahwa:

“Hingga sekarang masih tidak terdapat aturan secara khusus dan spesifik terkait ekspresi kebudayaan tradisi. RUU terkait perlindungan kebudayaan tradisional belum mendapatkan pengesahan dan dalam hal mengembangkan kebudayaan suatu daerah khususnya yaitu dalam hal ini Desa Kedungrejo maka dibutuhkan strategi yang efektif untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan tersebut.”⁷²

Pernyataan diatas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, Bab IV Pasal VI tugas dan wewenang Pemerintah yang berbunyi:

⁷¹ Dewa Made Alit Budi Siswanto, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 9.30 WIB.

⁷² Santy Desiana Putri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB

- e) Melaksanakan pendataan terhadap warisan budaya dan adat istiadat yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Banyuwangi.
- f) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi
- g) Melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah serta
- h) Melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya.

Serta Bab V Pasal IX Tentang Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah yang menyatakan:

- a) Mewujudkan hak berkebudayaan di bidang ideology, politik, ekonomi, dan sosial

- b) Mengendalikan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi dengan membentuk Dewan Pelestarian adat istiadat Basnyuwangi yang bersifat independen yang bertujuan untuk penanggulangan dampak negative, optimalisasi pengelolaan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat serta pengembangan kebudayaan daerah yang multukulturisme.⁷³

Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi selaras dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan

⁷³ Sekretariat Pemda Kabupaten Banyuwangi, Perda Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Pemerintah.

Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, diantaranya dengan memberlakukan regulasi untuk dapat memelihara budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi sehingga secara spesifik terkait ritual Petik Laut Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi menjadikan masyarakat yang terlibat lebih aktif dan giat untuk menjaga warisan kebudayaannya. Pemerintah juga turut serta dalam kegiatan ritual Petik Laut secara langsung untuk menjadi tauladan dan pemimpin yang mengayomi masyarakatnya.

C. Pembahasan Temuan

1. Prosesi Tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Masyarakat Kedungrejo Kecamatan Muncar mempunyai perspektif sendiri untuk menghargai dan menghormati sumber daya laut. Berdasarkan perspektif tersebut memunculkan banyak tradisi sebagai penghormatan. Tradisi yang dimiliki secara melalui ritual yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kekayaan laut yang dapat menghidupi masyarakat. Termasuk ritual tersebut yaitu adalah ritual Petik Laut yang menjadi budaya penduduk pesisir Muncar termasuk masyarakat Desa Kedungrejo. Secara historis tidak terdapat catatan pasti terkait awal mula pelaksanaan ritual Petik Laut di wilayah Desa Kedungrejo namun pelaksanaan sekarang dilakukan setiap tanggal 15 Muharram kalender Jawa. Hasil wawancara kepada informan menerangkan bahwasanya ritual Petik Laut muncul karena adanya tradisi makan-makan di sekitar pantai di wilayah pesisir sehingga

berkembang menjadi ritual Petik Laut.

Tradisi Petik Laut tersebut telah dilakukan semenjak dulu, banyak dari masyarakat yang sejak dulu melakukannya saat tanggal 15 Muharram dengan terlebih dulu mengamati ada tidaknya bulan purnama. Gambaran sederhananya terkait ritual Petik Laut adalah dengan melakukan makan-makan di wilayah pesisir, kebiasaan tersebut berubah menjadi tasyakuran yang mana didalamnya menyajikan banyak jenis makanan untuk para masyarakat yang menghadirinya. Sesudah itu kebiasaan tersebut memunculkan gagasan melaksanakan ritual Petik Laut sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan sebagai bentuk sedekah kepada sesama.

Gambaran sederhananya terkait ritual Petik Laut adalah dengan melakukan makan-makan di wilayah pesisir, kebiasaan tersebut berubah menjadi tasyakuran yang mana didalamnya menyajikan banyak jenis makanan untuk para masyarakat yang menghadirinya. Sesudah itu kebiasaan tersebut memunculkan gagasan melaksanakan ritual Petik Laut sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan sebagai bentuk sedekah kepada sesama.⁷⁴

Ritual Petik Laut telah mengalami perkembangan terutama sesudah banyaknya masyarakat Madura yang tinggal di wilayah Muncar.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam perayaan acara Petik Laut juga diikuti oleh ulama yang berpartisipasi di acara Petik Laut di

⁷⁴ Bramuda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 10.08.

⁷⁵ Khairul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB.

Muncar yang mengatakan bahwa terkait hukum ritual Petik Laut berdasarkan perspektif Saya memang terdapat unsur Syirik, namun jika kita membicarakan warisan kebudayaan maka akan sulit jika harus dihilangkan.⁷⁶

Bisa disimpulkan bahwasanya pertama kalinya masyarakat yang melakukan ritual Petik Laut yaitu masyarakat Jawa dan berikutnya diadaptasi dan diadopsi masyarakat Madura yang tinggal di wilayah Kecamatan Muncar termasuk mereka yang tinggal di wilayah Desa Kedungrejo. Masyarakat Madura memiliki stereotipe sebagai pelaut yang handal sebab terkenal bahwa masyarakatnya memiliki keberanian untuk keluar dari daerahnya

Ritual Petik Laut menurut perspektif masyarakat berhubungan terhadap adanya sosok Nyi Roro Kidul di wilayah pantai selatan. Terdapat sumber yang menerangkan bahwasanya ritual Petik Laut ditunjukkan untuk Nyi Roro Kidul sebagai penunggu laut. Berdasarkan keterangan dari Mbah Weda menuturkan bahwasanya Nyi Roro Kidul hadir menyerupai sosok perempuan yang sangat jelita dan menggunakan baju dengan warna hijau dan terdapat lapisan emas. Nyi Roro Kidul sering menampilkan sosoknya terutama untuk masyarakat wilayah pesisir Muncar dengan mengendarai kereta kuda ketika tanggal 10 Suro. Apabila Nyi Roro Kidul menampilkan sosoknya kepada masyarakat, hal tersebut adalah sebagai indikasi bahwa penduduk wilayah Muncar diminta untuk menyiapkan persiapan ritual Petik

⁷⁶ Ustad Yusuf, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Senin, 7 Agustus 2023 pukul 09.10.

Laut

Persiapan tersebut mencakup berbagai sesaji misalnya yaitu ubarampe dengan 60 jenis tumbuhan dan juga atribut lainnya misalnya yaitu pancing emas, dua ayam jantan hidup, alat rias, pisang raja dan pisang Saba mentah, candu dan kinang nasi dan lauk sekaligus jajanan pasar. Termasuk yang menjadi bagian sesajen yaitu bagian kepala dari kambing kendit yakni kambing dengan warna bulu hitam pekat namun memiliki bulu berwarna putih di area perut yang melingkar hingga punggung.

Kendit dalam bahasa Jawa diartikan sebagai sabuk dimana penggunaannya mencontoh cara yang digunakan oleh Sayyid Yusuf untuk menolak Petaka. Terdapat kisah yang menceritakan bahwasanya Sayyid Yusuf pernah memasuki wilayah Muncar Seraya menyebarkan ajaran agama Islam di kerajaan Blambangan. Suatu saat banyak ikan di wilayah pantai Muncar yang seakan-akan menghilang yang menyebabkan banyak nelayan yang sulit untuk memperoleh ikan dan juga banyak pula nelayan yang meninggal ketika beraut. Sayyid Yusuf lalu mengarahkan penduduk Muncar mengadakan ritual persembahan dengan memberikan pisang mentah, pancing dari emas dan juga kepala kambing kendit. Setelah melaksanakan ritual tersebut, petaka yang banyak dialami mulai mereda dan banyak ikan yang mulai bermunculan. Semenjak kejadian tersebut ritual Petik Laut dilakukan tiap tahunnya baik sebagai representasi rasa

syukur masyarakat maupun untuk menghormati para penunggu laut.⁷⁷

Terdapat kepercayaan dari masyarakat yang menganggap bahwasanya satu minggu sebelum pelaksanaan ritual Petik Laut Nyi Roro Kidul mendatangi masyarakat untuk mengingatkan agar masyarakat melaksanakan ritual Petik Laut.⁷⁸

a. Prosesi, Nilai-Nilai dan Simbol Tradisi Petik Laut

Ritual Petik Laut dilaksanakan selama 2 hari dengan 3 tahap. Tahap awal yaitu melakukan kegiatan syukuran yang diselenggarakan di balai Desa Kedungrejo dan masyarakat diharuskan untuk menghadirinya. Syukuran tersebut juga disertai acara kenduri bersama dan diakhiri pertunjukan wayang kulit.

Besoknya, ritual Petik Laut dilakukan dengan kegiatan awal yaitu kirab sesaji yang dilakukan mulai dari wilayah alun-alun Muncar dan menuju desa di sekitarnya termasuk Desa Kedungrejo dan kembali lagi menuju alun-alun untuk meminta perizinan kepada bupati sebagai Pimpinan dan didampingi oleh Camat Muncar untuk mengikuti ritual Petik Laut. Kegiatan perizinan tersebut dilaksanakan dengan proses yang monolog di mana setiap pihak dengan bergantian maju untuk berbicara. Sesudah kegiatan perizinan dilaksanakan, kegiatan berlanjut dengan meletakkan uang logam dan dibungkus menggunakan daun kering yang dilakukan oleh Bupati dan memasukkannya ke perahu kecil

⁷⁷ Nur Ainiyah, "Ritual Petik Laut Dan Keragaman (Keragaman Dan Komunikasi Ritual Dikalangan Nelayan Multietnis Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi)", *Jurnal Sosial*, Vol. 26 No. 1, (2017): 69-84

⁷⁸ Eko Setiawan, "Eksistensi Budaya Bahari Tradisi Petik Laut Di Muncar Banyuwangi", *Jurnal Psiko*, Vol.10. No. 2, (2016):229-237.

yang di dalamnya terdapat sesaji.

Bupati didampingi oleh banyak dayang-dayang, umbul-umbul dan masyarakat nelayan yang menggunakan baju adat dari belakang dan berjalan ke pantai untuk melarung sesaji. Sesaat sebelum melakukan larung saji masyarakat yang telah tiba di pantai wajib lebih dulu melaksanakan prosesi ujub-ujub di mana dipimpin oleh dukun setempat dan diteruskan ritual tari persembahan dari dua orang *tandak* Untuk mengantarkan sesajen.⁷⁹

Petik Laut, di Jawa dikenal dengan nama sedekah laut. Namun demikian ia memiliki makna yang sama yakni sebuah ritual keagamaan yang bersifat massal yang berlangsung setiap setahun sekali. Biasanya, ritual ini berlangsung pada setiap bulan Syuro/Muharram tanggal 1. Petik Laut dapat dipandang menjadi bentuk pemahaman masyarakat akan kekuasaan Tuhan sebagai pengatur kehidupan. Pemahaman religius tersebut berhubungan erat terhadap budaya, sosial dan kondisi perekonomian masyarakat.

Terkait hal tersebut, suatu ritual keagamaan dapat dijadikan sebagai media eksternalisasi terkait pemahaman terhadap keagamaan dan juga menjadi media internalisasi untuk membentuk tingkah laku para penganutnya.

Prosesi ritual Petik Laut juga di dalamnya memuat kegiatan pengajian ayat Al-Quran dan Istighosah. Tidak setiap bagian dari

⁷⁹ Tomi Latu Farisa, "Ritual Petik Laut Dalam Arus Perubahan Sosial Di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 14.

masyarakat yang mengikutinya khususnya untuk masyarakat perempuan dan yang bukan beragama muslim. Prosesi selamatan cenderung diikuti oleh penduduk laki-laki. Terkait prosesi selamatan yang dilakukan, berdasarkan penjelasan kepala Desa Kedungrejo

Terkait pelaksanaan ritual Petik Laut maka biasanya terdapat pejabat yang turut serta naik ke kapal dan mengikuti prosesi Petik Laut dari jarak dekat. Untuk itu masyarakat berusaha mempersiapkan ritual dengan matang termasuk dalam tahapan persiapan dengan memberikan hiasan kepada kapal yang akan digunakan dalam ritual Petik Laut. Banyak dari kapal tersebut yang dihiasi kain umbul-umbul dan juga kain dengan beraneka macam warna. Para nelayan turut pula mempersiapkan makanan dalam bentuk tumpeng di mana di dalamnya juga terdapat berbagai sajian. Banyak dari sajian tumpeng tersebut yang dimakan bersama setelah proses Istighosah dan doa bersama.⁸⁰

Puluhan nelayan berkumpul di sekitar dermaga di Desa Kedungrejo. Mereka berkumpul untuk mengikuti acara ritual. Acara ritual tahunan yang telah turun-temurun ini mereka lakukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas hasil laut yang telah diterima selama satu tahun serta harapan dapat memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak pada tahun selanjutnya. Para nelayan yang mengenakan peci, baju koko, baju khas, dan sarung itu terbagi menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok duduk mengitari baskom berisi air kembang

⁸⁰ Nur Ainayah, "Ritual Petik Laut Dan Keragaman (Keragaman Dan Komunikasi Ritual Dikalangan Nelayan Multietnis Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi), *Jurnal Sosial*, Vol. 26 No. 1, (2017): 69-84

serta sesaji-sesaji yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Demikianlah, tarian itu difungsikan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat bahwa kehidupan mereka sebagai nelayan sangat dekat kehidupan laut yang setiap saat bisa mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ritual Petik Laut dipandang sebagai bagian dari upaya untuk bisa bersahabat dengan laut. Tari pembukanya menggambarkan anak-anak nelayan yang menjemput bapaknya yang pulang dari melaut.

Kemudian dilanjutkan tarian yang (mencari air ke sungai) yang menggambarkan anak-anak nelayan yang pergi ke sungai untuk mengambil air. Setelah itu, tarian Samper Nyecceng yang menggambarkan istri nelayan yang sedang menunggu suaminya pulang dari melaut. Terakhir adalah tarian (buang sial) yang diperagakan oleh

lima penari. Tarian ini selalu ada sebelum acara Petik Laut dimulai. Tarian yang berarti harapan agar acara berjalan baik, tanpa ada hambatan apa pun, dari awal sampai akhir. Setelah acara tari-tarian selesai diperagakan, acara ritual Petik Lautpun dimulai. Para nelayan mengumandangkan doa dan salawat secara bersamaan.

Sesajen dalam bentuk kepala kambing dan nasi serta lauk-pauhnya diletakkan pada menit miniatur perahu dengan bahan dasar batang pisang dan ikut dibawa oleh nelayan dalam prosesi Petik Laut. Sesaji tersebut nantinya dilepaskan ke lautan sebagai perwujudan syukur atas hasil laut. Perahu hias akan terus berlayar ke tengah laut

sesudah sesaji dinaikkan kira-kira jaraknya hingga 3 km dari wilayah pantai dan menaburkan sesaji ke laut disertai iringan takbir dan Shalawat. Sesudah menyelesaikan penaburan sesaji maka perahu menuju lagi ke pantai dengan kegembiraan.

Berdasarkan hasil wawancara yang menjelaskan terkait prosesi dan pelaksanaan ritual Petik Laut, bisa disimpulkan bahwasanya seremonial tersebut adalah wujud syukur dari nelayan dan mengharapkan untuk mendapatkan hasil laut yang lebih banyak dan terhindar dari malapetaka. Prosesi ritual Petik Laut yang dilakukan oleh masyarakat Kedungrejo di dalamnya juga terdapat pemakaian berbagai simbol agama misalnya yaitu dengan melakukan Istighosah dan doa bersama serta pengajian Al-Quran yang disertai pula simbol kebudayaan misalnya tarian adat dan sesaji. Simbol tersebut Dianggap mempunyai makna yang sangat kompleks berkaitan tentang kehidupan masyarakat.⁸¹

Simbol kebudayaan selama ritual Petik Laut secara spesifik berbentuk sesaji yang mencakup bagian kepala dari kambing kendit dengan bungkus kain berwarna putih, baskom yang di dalamnya terdapat air kembang dan sepasang boneka lelaki dan perempuan dengan bahan dasar tepung, potongan daging sapi seperti sate dengan jumlah 5 biji, jajanan pasar misalnya kue 5 warna, Kucur, klepon, jenang, Damar kembang, kembang setaman, pisang Ayu dan hasil bumi

⁸¹ Nur Ainiyah, "Ritual Petik Laut Dan Keragaman (Keragaman Dan Komunikasi Ritual Dikalangan Nelayan Multietnis Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi), *Jurnal Sosial*, Vol. 26 No. 1, (2017): 69-84

misalnya ketela, jagung dan padi.⁸²

b. Tujuan upacara Petik Laut

Tujuan besar dari ritual Petik Laut adalah representasi rasa syukur penduduk pesisir Muncar kepada Tuhan dan alam sekitarnya. Petik Laut bertujuan pola menjadi media menundukkan suatu hal atau diistilahkan sebagai tumbal menurut bahasa Jawa kepada penguasa laut agar ketika melakukan kegiatan dalam laut akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah. Tujuan tersebut berhubungan erat dalam aspek perekonomian sebab laut merupakan sumber pencarian masyarakat sekitar. Tiap tahunnya para nelayan dari Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan rutin mengadakan ritual Petik Laut.⁸³

Pada dasarnya tujuan Penyelenggaraan ritual tersebut adalah mengharapkan keselamatan dan mendapatkan hasil laut yang lebih melimpah.⁸⁴

Tujuan berikutnya dari ritual Petik Laut yaitu untuk merekatkan jalinan antar sesama masyarakat dalam hal ini nelayan. Perekatan tersebut dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang sifatnya cenderung bercorak keagamaan dan berhubungan terhadap aspek sosial keagamaan melalui kegiatan Petik Laut. Dalam hal ini Petik Laut Dianggap menyerupai tradisi perayaan hari raya Islam misalnya

⁸² Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 51-52.

⁸³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 77.

⁸⁴ Dinas Pariwisata Kabutapen Banyuwangi, *Panduan Dunia Wisata Kabupaten Banyuwangi* (Banyuwangi: Dinas Pariwisata, 2020), 23.

Maulid Nabi dan juga Idul Fitri. Kebudayaan yang bersumber dari ajaran keagamaan tersebut diyakini mampu merekatkan hubungan baik dengan sesama masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam interaksinya. Tidak heran jika Dinas Pariwisata pada tahun 1996 memberikan fasilitas dan kemudahan berupa kredit lunak bagi para nelayan untuk kepentingan perbaikan infrastruktur kenelayanan, seperti perahu, mesin, alat-alat penangkapan ikan lainnya.⁸⁵

Berdasarkan tujuan tersebut maka ritual Petik Laut mengalami perkembangan serta peningkatan baik dalam hal prosesi dan juga ritualnya dan telah menjadi bagian yang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya melalui Dinas Pariwisata. Tidak heran jika Dinas Pariwisata pada tahun 1996 memberikan fasilitas dan kemudahan berupa kredit lunak bagi para nelayan untuk kepentingan perbaikan infrastruktur kenelayanan, seperti perahu, mesin, alat-alat penangkapan ikan lainnya. Proses terbentuknya Petik Laut itu juga dipengaruhi oleh persoalan-persoalan di luar peristiwa di atas. Di antaranya adalah pengaruh tradisi yang sama yang berlangsung di daerah lain, terutama di sekitar wilayah pesisir Madura dan Jawa. Tidak bisa dipungkiri, bahwa tradisi Petik Laut sudah lebih dulu berlangsung di tempat-tempat lain, misalnya, terutama sepanjang pesisir laut selatan.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait Tradisi Petik Laut

⁸⁵ David Ardiyanto, "Sejarah Perubahan Sosial Ritual Petik Laut Menjadi Ajang Pesta Rakyat Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996–2020", (Skripsi, UIN KIAI Acmad Siddiq Jember, 2022), 78.

masyarakat Desa Kedungrejo, Muncar jika dianalisa menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan pandangan Cornelis van Vollenhoven dimana hukum adat Indonesia harus ditelaah dengan meninjau sejarah dan dipandang sebagai penjelmaan “*Geestesstructuur*” (Struktur Alam Pikiran) dan “*Volkgeist*” (jiwa/semangat rakyat) masyarakat yang bersangkutan.⁸⁶ Hal tersebut bisa dilihat dari adanya tradisi Petik Laut yang berangkat pemikiran dan semangat rakyat untuk menghargai warisan nenek moyang dan sebagai cara menjiwai dan mensyukuri kekayaan alam yang dimanfaatkan sebagai mata pencaharian.

Cornelis Van Vollenhoven, juga menerangkan bahwasanya dalam hukum adat Indonesia maka wajib dilakukan peninjauan ulang sampai dalam proses perkembangan Islam ketika masih mulai berkembang di wilayah Arab, pada era kejayaan dan perebutan kekuasaan antara golongan Umayyah dengan golongan Madinah di pihak lain yang menimbulkan berbagai kompromi dan diterima pula tatkala Islam masuk ke Indonesia. Hal tersebut bisa ditemukan pula dalam tradisi Petik Laut dimana para tokoh-tokoh masyarakat yang diwawancarai peneliti menjelaskan bahwa tradisi tersebut memiliki hubungan erat dengan pandangan masyarakat tentang keberadaan Nyi Roro Kidul sehingga pelaksanaan tradisi dan ritual sarat akan hal mistis, namun berhasil diasimilasikan dengan ajaran Islam yang bisa dilihat

⁸⁶ David Ardiyanto, “Sejarah Perubahan Sosial Ritual Petik Laut Menjadi Ajang Pesta Rakyat Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 1996–2020”, (Skripsi, UIN KIAI Acmad Siddiq Jember, 2022), 1

dari pemilihan tanggal ritual yang didasarkan pada kalender hijriyah yakni tepatnya pada 15 Muharram. Proses ritual dan *sesajen* juga mengadopsi cara yang dilakukan oleh tokoh agama Islam pada waktu itu yaitu Sayyid Yusuf untuk mengusir petaka saat menyebarkan agama Islam di Blambangan.

Asimilasi dengan ajaran agama Islam juga bisa dilihat dari busana yang digunakan oleh nelayan saat proses ritual yang identik dengan budaya masyarakat muslim yaitu dengan mengenakan peci, baju koko, dan sarung. Prosesi petik laut juga diiringi dengan tarian-tarian yang diselengin lagu-lagu khas Jawa yang memuat pujia kepada Nabi Muhammad dan doa agar mendapat keselamatan saat melaut. *Gestesstructuur* (Struktur Alam Pikiran) masyarakat juga bisa dilihat dari pesan tersirat dalam prosesi tarian yang dilakukan yang menjelaskan bahwa masyarakat harus menghormati alam dan dilarang melawan ombak besar menggunakan cara yang menentang kodrat alam.⁸⁷

Prosesi Petik Laut di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar jika ditinjau dari sudut pandang Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, jika tradisi Petik Laut dianggap sebagai bentuk syukur kepada Tuhan tanpa melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam (seperti penyembahan kepada selain Allah atau praktik sihir), maka tradisi ini bisa dianggap sebagai '*Urf Shahih* (adat yang sah). Ini berarti,

⁸⁷ Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), 7

selama tradisi tersebut mempromosikan nilai-nilai positif, seperti syukur dan kebersamaan, serta tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat, maka tradisi ini dapat diterima dan dipertahankan. Namun, jika dalam pelaksanaan Petik Laut terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti mempersembahkan sesuatu kepada roh laut atau meminta pertolongan kepada entitas selain Allah, maka tradisi ini bisa dianggap sebagai *'Urf Fasid* (adat yang rusak). Praktik-praktik semacam itu akan dikritik keras oleh Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan karena dianggap bertentangan dengan tauhid (keesaan Tuhan) dalam Islam.

Pelestarian nilai budaya ritual Petik Laut di Desa Kedungrejo tidak sebatas bagian dari tanggung jawab pemerintah namun juga bagian dari masyarakat secara umum untuk selalu menjaga dan merawat nilai kebudayaannya, tradisi yang dilakukannya dan juga lingkungan sekitarnya sebab semuanya saling berkaitan dan harus bersinergi untuk mencapai tujuan pelestarian budaya secara optimal.⁸⁸ Mengenai hal tersebut, masyarakat Desa Kedungrejo Muncar telah mengambil langkah besar untuk memajukan warisan budaya mereka sekaligus sebagai karakteristik bangsa yang sejalan dengan pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 perihal kemajuan kebudayaan yang menjelaskan bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan budaya nasional dan tetap memberikan jaminan terhadap kebebasan masyarakat

⁸⁸ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Dipta, 2015), 43

untuk memajukan nilai kebudayaannya. Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk merawat dan melindungi kebudayaan bangsa termasuk diantaranya adalah tradisi Petik Laut yang mana tentunya membutuhkan sinergitas dari pemerintah baik pusat dan daerah dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan budaya yang dimilikinya di tengah gempuran modernisasi.

Masyarakat Desa Kedungrejo juga telah menjalankan amanat undang-undang untuk melakukan usaha dan kerjasama semua pihak berkepentingan dalam upaya perlindungan terhadap kebudayaan masyarakat yang sejalan dengan pasal 1 ayat 4 UU No 5 Tahun 2017 perihal pemajuan kebudayaan yang menjelaskan bahwasanya perlindungan merupakan usaha berkesinambungan untuk menginventarisasi, mengamankan, memelihara, menyelamatkan dan mempublikasi kebudayaan masyarakat. Langkah-langkah terkait pemberian perlindungan kebudayaan dapat dilakukan dengan menginventarisasi dan mendata setiap warisan kebudayaan secara komprehensif dan terintegratif. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan tahapan awal untuk mencatat, mendokumentasikan, menetapkan dan memutakhirkan data. Masyarakat dalam hal ini bisa memberikan perannya untuk membantu dalam mencatat dan mendokumentasikan objek pemajuan kebudayaan.⁸⁹

Upaya dari masyarakat Desa Kedungrejo juga telah sejalan

⁸⁹ Tomi Latu Farisa, "Ritual Petik Laut Dalam Arus Perubahan Sosial Di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 1.

dengan pasal 4 Perda Kabupaten Banyuwangi No 14 tahun 2017 perihal Pelestarian Warisan Budaya Banyuwangi di mana menjelaskan bahwasanya tujuan dari pelestarian warisan kebudayaan tersebut yaitu:

- a. Untuk memberikan perlindungan terhadap warisan kebudayaan dan tradisi serta adat istiadat sehingga tetap terjaga dan lestari; masyarakat telah melakukan upaya perlindungan dan pengamanan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang dengan rutin mengadakan tradisi Petik Laut setiap tahunnya pada tanggal 15 Muharram Hijriyah. Kegiatan ini sangat berpengaruh besar untuk menghindarkan tradisi Petik Laut dari kepunahan.
- b. Menjaga dan memajukan nilai kebudayaan sebagai karakteristik kebanggaan masyarakat Banyuwangi yang heterogen dan majemuk; tradisi Petik Laut yang diselenggarakan secara rutin tentunya akan mengingatkan masyarakat tentang jati dirinya terutama mereka yang tinggal di wilayah pesisir laut sehingga secara langsung akan meningkatkan kebanggaan masyarakat kepada daerahnya dan memahami nilai-nilai tradisi yang ada.
- c. Mengoptimalkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan warisan kebudayaan yang dimilikinya; Prosesi ritual Petik Laut yang didalamnya memuat banyak sejarah membantu masyarakat dalam menyadari dan memahami pentingnya warisan budaya sehingga menguatkan pandangan dan keyakinan masyarakat pesisir Muncar bahwa kehidupan mereka saling berkaitan antara manusia,

alam, dan Tuhan.

- d. Mengoptimalkan kesadaran, rasa Peduli serta penampung aspirasi masyarakat atas warisan kebudayaan daerahnya; dengan adanya ritual Petik Laut dapat menjadikan kepedulian masyarakat pesisir Muncar meningkat karena dalam ritualnya masyarakat diberikan banyak pembelajaran untuk lebih menghormati alam sekitar seperti tidak melawan ombak besar dengan cara yang bertentangan dengan kodrat alam.

2. Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Tradisi Budaya Petik Laut Yang Ada Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat

Kebudayaan tradisional adalah aspek integral yang membentuk karakteristik bangsa dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat karena di dalamnya juga terdapat berbagai kegiatan perekonomian.⁹⁰ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan budaya dan adat istiadat Banyuwangi terjaga, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai bagian penting dari identitas dan kekayaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Petik Laut merupakan ekspresi tradisional yang perlu dilestarikan dan dilindungi Petik Laut merupakan tradisi dan budaya masyarakat, khususnya di daerah pesisir, sehingga acara ritual tersebut

⁹⁰ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Dipta, 2015), 43

dijadikan kegiatan rutin tahunan. Bahkan, masyarakat rela secara sumbangan untuk menyemarakkan acara Petik Laut tersebut. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir pantai di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi.

Seperti yang disampaikan kepala dinas pariwisata Bapak Bramuda bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, Petik Laut merupakan kebudayaan daerah khususnya di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi yang perlu dilestarikan karena Petik Laut merupakan agenda tahunan bahkan bulanan yang mengandung nilai-nilai dan symbol suatu perayaan dari masyarakat kami, Jadi, selama masyarakat tidak melaut mereka menggunakan waktunya untuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk kegiatan ritual seperti berbagai macam makanan untuk larung dan sebagainya, biasanya masyarakat secara berkelompok melaksanakan Petik Laut, sehingga selama sepekan suasana di desanya tampak ramai oleh berbagai acara Petik Laut. Bahkan pertunjukan seni budaya setempat seperti ludruk, topeng, sinden dan bermacam kesenian lainnya ikut memeriahkan serangkaian kegiatan Petik Laut. Kami juga berharap, kegiatan Petik Laut harus terus dilestarikan.⁹¹

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Khairul Anam selaku Ketua Panitia Desa Kedeungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi bahwa berbicara soal tradisi atau

⁹¹ Bramuda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 9.00..

kebudayaan di Desa ini yang tetap eksis dan selalu terselenggara samapai saat ini yakni Petik Laut, karna Petik Laut bagi saya merupakan acara tahunan yang selalu diadakan tidak lain makna dari acara tersebut ialah bentuk tardisi dari nenek moyang yang memang ada dan harus tetap ada karna Petik Laut itu warisan budaya dari leluhur sehingga wajib untuk selalu dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan sebagai dasar dari karakteristik dan kekuatan masyarakat. Bangsa yang perlu didukung oleh peran pemerintah kami di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi.⁹²

a. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tradisi Petik Laut

Perlindungan hukum adalah upaya dalam rangka melindungi subjek hukum dengan memberlakukan aturan undang-undang yang didalamnya dapat mencantumkan hukuman bagi yang melanggar.⁹³

Perlindungan hukum dapat bermanfaat untuk masyarakat sehingga masyarakat mampu menjaga hak hukumnya dan dapat melaksanakan setiap hak tersebut dengan penuh keamanan karena adanya perlindungan dari hukum melalui setiap aparaturnya penegak hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat yang wajib diimplementasikan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Masyarakat dalam hal ini mempunyai banyak warisan kebudayaan yang di dalamnya berhubungan erat

⁹² Khairul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

⁹³ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016),

dengan kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi oleh perundang-undangan seperti halnya dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi.⁹⁴

Perlindungan ekspresi Budaya tradisional termasuk dalam hal ritual Petik Laut masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar bertujuan agar menghindarkan dari adanya tindakan yang dapat merugikan masyarakat, tindakan yang dilakukan dengan tidak memiliki hak serta tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan tersebut setidaknya mencakup tiga dasar penting yaitu:⁹⁵

- 1) Perlindungan terkait aspek ekonomis dari pemanfaatan budaya
- 2) Memberikan keadilan
- 3) Bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak setiap masyarakat.⁹⁶

Hakikat perlindungan yaitu untuk menjaga dan melestarikan dasar-dasar filosofis sebagai landasan manusia berpikir termasuk dalam bentuk ekspresi kebudayaan tradisional masyarakat. Hakikat suatu perlindungan hukum yaitu untuk menciptakan harmonisasi antara peran dan fungsi dari hukum terhadap perilaku dan Interaksi

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2019), 74.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2019), 75.

⁹⁶ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Alumni: Bandung, 2006), 23.

masyarakat.⁹⁷

Berdasarkan pandangan dari M Isnaini terkait perlindungan hukum maka dapat dianalisis berdasarkan sumber perlindungan yang bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu:⁹⁸

- 1) Perlindungan hukum internal, dengan tujuan utama untuk melindungi hak setiap pihak yang terlibat dengan mengadakan perjanjian dan memuat klausul tertentu yang didasari atas adanya kesepakatan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Klausul dalam perjanjian dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan perlindungan hukum karena menjadikan setiap pihak memiliki kesamaan derajat.
- 2) Perlindungan hukum secara eksternal, yang mana penerapannya cenderung dilakukan dengan pemberlakuan perundangan untuk melindungi setiap hak dari masyarakat dan memberikan keadilan proporsional dan seimbang untuk setiap pihak.

Berdasarkan pendapat dari Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum bisa dibagi ke dalam dua jenis yaitu:⁹⁹

- a) Jenis preventif dari pemerintah yang memiliki maksud pencegahan adanya pelanggaran yang bisa berbentuk pemberlakuan undang-undang
- b) Jenis represif, dengan tujuan memutuskan perkara maupun

⁹⁷ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, 24

⁹⁸ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, , 26.

⁹⁹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Alumni: Bandung, 2006), 26.

persengketaan mencakup di dalamnya penanganan dari institusi terkait jika terdapat adanya suatu pelanggaran.

Berdasarkan Tujuan perlindungan tersebut maka regulasi dan aturan terkait ekspresi Budaya tradisional adalah wujud upaya dari pemerintah untuk melindungi setiap pihak yang terlibat terkait ekspresi kebudayaan tradisional. Dasar hukum perlindungan tersebut bisa ditinjau dari UU No 28 tahun 2014 perihal hak cipta yang mana memberikan aturan dan perlindungan terkait ekspresi kebudayaan tradisional yang mengakomodir beberapa ketentuan diantaranya:

- (1) Negara memegang hak cipta dalam hal ekspresi kebudayaan tradisional
- (2) Negara diharuskan untuk melakukan inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan kebudayaan tradisional
- (3) Pemanfaatan ekspresi kebudayaan tradisional wajib mempertimbangkan nilai yang diakui dan diterima masyarakat setempat
- (4) Aturan terkait negara sebagai pemegang hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional diatur lebih lanjut melalui adanya peraturan pemerintah

Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 UU No 28 tahun 2014 menjelaskan bahwasanya ekspresi kebudayaan tradisional meliputi berbagai wujud ekspresi yang diantaranya yaitu:

- 1) Verbal textual baik berupa lisan dan juga tulisan sebagai suatu karya yang mengandung pesan dan juga narasi informatif
- 2) Musik yang di dalamnya meliputi instrumental, vokal dan gabungan keduanya
- 3) Gerak, misalnya dalam bentuk Tarian
- 4) Teater misalnya kebudayaan wayang
- 5) Seni rupa, baik dua dimensi dan atau tiga dimensi dengan bahan dasar yang beragam misalnya kayu, kulit dan batu maupun Kombinasi bahan tersebut dan bahan yang lain
- 6) Upacara adat

Berdasarkan UU No 28 tahun 2014 perihal hak cipta pasal 38 ayat 3 mengatur pula bahwa pemanfaatan kebudayaan tradisional wajib untuk tetap mempertimbangkan nilai yang diakui masyarakat yang mana didalamnya mencakup berbagai norma baik itu norma Luhur, sosial, kebiasaan dan adat istiadat yang harus dijaga dan dihormati setiap pihak

b. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tradisi Petik Laut

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional akan memberikan suatu dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pengemban kebudayaan yang berperan dalam melestarikan tradisinya. Pemerintah memiliki kewajiban dan keharusan untuk memberikan perlindungan

terkait ekspresi kebudayaan tradisional. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai tujuan dalam melindungi Budaya tradisional masyarakat dengan beberapa langkah yaitu:¹⁰⁰

1) Inventarisasi

Inventarisasi bisa dijalankan melalui banyak jenis termasuk membuat modifikasi penerbitan inventarisasi berdasarkan database yang dimiliki. Terkait ekspresi budaya yang mana tidak diketahui dengan pasti penciptanya, dalam hal ini dibutuhkan peran efektif dari pemerintah daerah sebagai inisiator dan pelindung. Masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kebudayaan tradisional.

Hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 38 ayat 2 UU No 28 tahun 2014 perihal hak cipta yang menerangkan bahwasanya negara memiliki keharusan dalam hal melakukan inventarisir, penjagaan dan pemeliharaan karya kebudayaan tradisional dan didukung pula pasal 1 ayat 4 UU No 5 Tahun 2017 perihal pemajuan kebudayaan perlindungan sebagai usaha untuk melestarikan kebudayaan masyarakat melalui upaya menginventarisir, mengamankan, memelihara, menyelamatkan dan mempublikasikan

2) Pencatatan

Pencatatan diprioritaskan untuk warisan budaya bukan

¹⁰⁰ Ayu Citra Setyaningtyas, "Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2*, (2016): 125-137.

benda sebagai bentuk mendaftarkan atau mendaftarkan atribut-atribut kebudayaan masyarakat. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf a UU No 5 Tahun 2017 perihal pemajuan kebudayaan menjelaskan bahwasanya upaya untuk mencatat dan mendokumentasikan adalah kegiatan Dengan melakukan perekaman yang bertujuan menjelaskan kondisi dari objek baik dalam bentuk fisik dan juga sebagai bentuk pengidentifikasi objek kemajuan kebudayaan. Hal tersebut ditegaskan pula melalui pasal 5 Permendikbud No 106 tahun 2013 perihal warisan budaya tak benda yang menjelaskan bahwasanya:

- (1) Seluruh masyarakat hukum memiliki peranan aktif untuk mendaftarkan budaya non benda yang dimilikinya
- (2) Proses registrasi pengajuannya melalui badan pelestarian nilai budaya dan SKPD tingkat kota/kabupaten
- (3) Registrasi dilaksanakan melalui pengisian formulir pendaftaran budaya non benda
- (4) Registrasi kebudayaan non benda nantinya akan ditujukan kepada Direktorat internalisasi nilai budaya

3) Pemutakhiran data

Pemutakhiran informasi terkait warisan kebudayaan adalah bagian proses dalam arus mengelola data dengan tujuan melakukan pengamatan ulang terhadap keadaan kontemporer objek warisan budaya. Tahapan ini dijelaskan pada pasal 20 UU No 5 Tahun

2017 perihal kemajuan kebudayaan yang menerangkan bahwasanya:

- (1) Pemerintah pusat beserta Pemda harus menjalankan pemutakhiran data setiap objek pemajuan kebudayaan
- (2) Seluruh masyarakat juga bisa melaksanakan pemutakhiran data objek tersebut
- (3) Proses pemutakhiran data selanjutnya harus mendapatkan validasi dan verifikasi menteri
- (4) Proses pemutakhiran dilaksanakan dengan berkala dan berkesinambungan

Berdasarkan pemaparan data diatas maka Pemda Kabupaten Banyuwangi memiliki peranan besar dalam hal melestarikan tradisi budaya petik laut di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Peranan tersebut telah ditegaskan dalam beberapa regulasi baik dari yang bersifat *Lex Generalis* hingga yang sifatnya *Lex Specialis* yaitu Peraturan Daerah. Hasil wawancara peneliti kepada pihak pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi menemukan informasi bahwa diantara regulasi yang dijadikan acuan diantaranya yaitu Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana bertujuan sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan baik preventif maupun represif untuk melestarikan tradisi budaya masyarakat termasuk tradisi Petik Laut oleh masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU No 5 Tahun 2017 perihal pemajuan kebudayaan perlindungan juga meneruskan pemerintah untuk menjalankan upaya berkesinambungan melalui upaya menginventarisasi, mengamankan, memelihara, menyelamatkan dan mempublikasikan di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membuat suatu regulasi khusus untuk menjalankan kewajiban tersebut.

Adapun pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, dimana dalam hal ini tugas dan wewenang pemerintah diatur dalam Bab IV Pasal VI yang mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mendata, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi. pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi juga berkeharusan untuk menjalin koordinasi dan sinergi dengan setiap pihak terkait dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah Banyuwangi. Sehingga akan menjadi suatu pelanggaran bagi pemerintah daerah Banyuwangi jika tidak memasukkan tradisi Petik Laut sebagai program tahunan pemerintah Banyuwangi.

Aturan lainnya juga ditegaskan pada pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk

melindungi hak kebudayaan baik terkait aspek perpolitikan, perekonomian, sosial hingga ideologi serta membuat dewan pelestarian adat istiadat Banyuwangi dengan sifat instansi yang independen dalam rangka mengoptimalisasi upaya untuk mengelola dan melestarikan warisan kebudayaan serta adat wilayah Banyuwangi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait tinjauan yuridis pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi dengan studi kasus yaitu perayaan Petik Laut di wilayah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, bisa disimpulkan hasil penelitian yaitu:

1. Bahwasannya secara historis tidak ada catatan yang pasti mengenai kapan pertama kali ritual Petik Laut dilaksanakan di Desa Kedungrejo. Namun, saat ini, acara tersebut secara rutin diadakan setiap tanggal 15 Muharram dalam kalender Jawa. Berdasarkan pengamatan, proses tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mencakup beberapa tahapan utama; dimulai dengan persiapan yang meliputi ritual adat dan doa bersama untuk memohon perlindungan dan berkah sebelum kegiatan di laut dimulai. Acara dilanjutkan dengan para nelayan yang berkoordinasi dan bekerja sama menggunakan teknik penangkapan ikan tradisional untuk menjalankan aktivitas di laut. Hasil tangkapan ikan kemudian dibagi berdasarkan aturan adat yang berlaku, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari hasil laut tersebut. Prosesi diakhiri dengan perayaan dan kegiatan yang mengekspresikan rasa syukur bersama seluruh komunitas. Tradisi ini tidak hanya merupakan ungkapan rasa syukur para nelayan atas rezeki yang mereka terima dari laut, tetapi juga merupakan harapan agar mereka

selalu diberkahi dengan hasil tangkapan yang melimpah dan dijauhkan dari bahaya selama mereka melaut.

2. Bahwasannya peran pemerintah dalam melestarikan tradisi budaya Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberdayaan budaya lokal tersebut. Melalui regulasi yang tepat, pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi praktik tradisional seperti Petik Laut, sekaligus memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat lokal yang terlibat. Dengan adanya pendekatan yang holistik dan inklusif, pemerintah juga dapat mempromosikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda serta wisatawan, menjadikan tradisi ini tidak hanya sebagai warisan berharga, tetapi juga sebagai sumber kebanggaan dan identitas budaya bagi komunitas setempat dan daerah secara luas.


B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan penelitian, rekomendasi saran dari peneliti diantaranya yaitu:

1. Untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi Tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, penting untuk memastikan bahwa prosesi ini tidak hanya dijalankan dengan kesadaran budaya yang tinggi tetapi juga dengan kepatuhan yang kuat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pendekatan yuridis yang hati-hati dan komprehensif dapat memastikan bahwa tradisi ini terus menjadi bagian integral dari identitas dan kebanggaan masyarakat Banyuwangi.

2. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi Petik Laut di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. Melalui kebijakan yang tepat, dukungan finansial, fasilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat, tradisi ini dapat terus hidup dan berkembang. Upaya ini tidak hanya melindungi warisan budaya tetapi juga memperkuat identitas lokal dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Banyuwangi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

ALQURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

BUKU

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan ke Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. 2014.

Bayuadhy, Gesta. *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta: Dipta. 2015.

Chalim, Asep Saifuddin. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista, 2012.

Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Damami, Muhammad. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: LESFI. 2002.

Dinas Pariwisata Kabutapen Banyuwangi. *Panduan Dunia Wisata Kabupaten Banyuwangi* Banyuwangi: Dinas Pariwisata. 2020. 23.

Efendi. Aan. *Peneltian Hukum Dokrinal*. Jakarta: LaksBangJustitia. 2019.

Faruzi, Ismail R. *Islam dan Kebudayaan*. Bandung: Mizan. 1984.

Haq, Abdul. et. al. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu*. Surabaya: Khalista, 2006.

Harsojo. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Binacipta. 1984.

Herusatoto, Budiono. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widia. 2000.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Kencana. 2021.

Masimambow. E.K.M. *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1997.

Moleong, Lexy J. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.

Nugroho, Sigit Supto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. 2016.

- Poespowardojo, Soerjanto. *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Pustaka Media. 2019.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni: Bandung. 2006.
- Satori, Djamaan., & Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Tim Redaksi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. UIN KHAS Press. 2022.

JURNAL

- Ainiyah, Nur. "Ritual Petik Laut Dan Keragaman (Keragaman Dan Komunikasi Ritual Dikalangan Nelayan Multietnis Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi)". *Jurnal Sosial*. Vol. 26 No. 1. 2017.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. "Pemanfaatan Critical Legal Studies (Cls) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2021.
- Setiawan, Eko. "Eksistensi Budaya Bahari Tradisi Petik Laut Di Muncar Banyuwangi". *Jurnal Psiko*. Vol.10. No. 2. 2016.
- Setyaningtyas, Ayu Citra. "Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2*. 2016.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Jurnal Samarah*, Vol. 2, No. 1, 2018.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Agustin, Reni. "Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung)." Skripsi: Universitas Lampung, 2022.
- Aprisa, Elmi. "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah". Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023.
- Endra, Maelan. "Fungsi Ritual Sedekah Laut Bagi Masyarakat Nelayan Pantai Gesing Gunung Kidul". Skripsi. UIN Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Hidayat, Nurdin. "Upaya Pelestarian Hukum Adat (Al-Urf) dalam Perda Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara". Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Lestari, Devi. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Zulkifli. "Perilindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional The Legal Protection on Traditional Cultural Expressions". Disertasi. Pasca Sarjana UNHAS. Makasar. 2019.

ARTIKEL

- "Definition of the Cultural Heritage". *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*". Diakses tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.43 www.unesco.org
- "Lesatari". *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.55. <https://kbbi.web.id/lestari>
- Umam. "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli". *Gramedia Blog*. Diakses tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.55. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Sekretariat Pemda Kabupaten Banyuwangi. Perda Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Pemerintah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Ayu Sahlia
NIM : S20173047
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 November 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Mega Ayu Sahlia
NIM: S20173047

PEDOMAN PENELITIAN


A. Pedoman Observasi

1. Keadaan geografis Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi
2. Data kependudukan Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi
3. Data pendidikan Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi
4. Struktur organisasi/kepengurusan Dinas Pariwisata Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi
5. Dan data-data penting lainnya terkait penelitian

B. Pedoman Wawancara



1. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam prosesi Petik Laut? Jika ya, dalam kapasitas apa?
2. Berapa kali Anda telah ikut serta atau menyaksikan tradisi ini?
3. Dapatkah Anda menjelaskan apa itu prosesi Petik Laut?
4. Bagaimana urutan acara atau kegiatan dalam tradisi Petik Laut, dari awal hingga akhir?
5. Apa saja elemen penting atau simbolik dalam prosesi ini?
6. Bagaimana tradisi Petik Laut diintegrasikan dengan ajaran Islam?
7. Apakah ada elemen-elemen Islam yang terlihat dalam prosesi ini?
8. Apakah ada perubahan yang dilakukan agar tradisi ini tetap relevan dengan ajaran agama Islam?
9. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan pemerintah atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan tradisi Petik Laut?
10. Bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi pelaksanaan prosesi ini?
11. Bagaimana hukum adat lokal berperan dalam pelaksanaan tradisi Petik Laut?
12. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung atau mengatur pelaksanaan tradisi Petik Laut?

13. Apakah pemerintah daerah memberikan bantuan atau dukungan khusus untuk prosesi ini?
14. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tradisi Petik Laut?
15. Bagaimana cara masyarakat mengatasi atau mengelola kendala-kendala tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

No	Nama	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Bramuda	3 Agustus 2023	Pengajuan surat Izin Penelitian	
2.	Ahmad Zainal	3 Agustus 2023	Wawancara	
3.	Ustad Yusuf	7 Agustus 2023	Wawancara	
4.	Wahyono	7 Agustus 2023	Wawancara	
5.	Mbah Weda	7 Agustus 2023	Wawancara	
6.	Ahmad Zaiho	7 Agustus 2023	Observasi	
7.	Wisnu	7 Agustus 2023	Wawancara	
8.	Sugik	7 Agustus 2023	Wawancara	
9.	Endang Sulistyani	9 Agustus 2023	Observasi	
10.	Agus	9 Agustus 2023	Wawancara	
11.	Arif Surya	9 Agustus 2023	Wawancara	

12.	Naryo	13 Agustus 2023	Wawancara	
13.	Roni	29 Agustus 2023	Peyerahan Surat Keterangan Selesai Penelitian	

Banyuwangi, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Kepudayaan dan pariwisata
Kabupaten Banyuwangi



M.Y. Bratuda, S.Sos.

NIP. 1997301261992011151



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 78 Banyuwangi 68416
Telepon: (0333) 424172 Faks: (0333) 412851
email: promosiarana@banyuwangitourism.com
website: www.banyuwangi.kab.go.id www.banyuwangitourism.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 0021 /Pen.35.09/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menerangkan bahwa:

Nama : Mega Ayu Sahlia
NIM : S20173047
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UTN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI BANYUWANGI (Studi Kasus Perayaan Petik Laut Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)" telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyuwangi



M.Y. Bramuda, Sos.
NIP. 197301261992011151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2701 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/07 / 2023

27 Juli 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Yth : Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mega Ayu Sahlia

Nim : S20173047

Semester : 12 (Duabelas)

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi (Studi Kasus Perayaan Petik Laut di Kecamatan Muncar.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dan dokumentasi bersama kepala dinas pariwisata Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi



Wawancara dan dokumentasi bersama kabid produk dinas pariwisata Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi



Wawancara dan dokumentasi bersama kabid dan kebudayaan dinas pariwisata Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi



Wawancara dan dokumentasi bersama kepala Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi



Wawancara dan dokumentasi bersama camat Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi



Wawancara dan dokumentasi bersama sesepuh masyarakat dan nelayan Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi



Dokumentasi bersama Analis Kebijakan ahli muda Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi



Dokumentasi bersama Kabid Atraksi dan Ekonomi Kreatif Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi



Wawancara dan dokumentasi bersama nelayan Desa Kedungrejo kecamatan muncar Banyuwangi

BIODATA PENULIS



Nama : Mega ayu sahlia
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 30 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun. Muncar Baru, RT/RW 001/005, Desa
Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
No. Handphone : 081234192485
Email : megaayusahlia@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

SD/MI : SDN 01 Tembokrejo
SMP/MTS : Mts. Muncar
SMA/MA : SMAN 01 Muncar

Riwayat Organisasi :

1. Seni Tari Muncar Banyuwangi
2. Pramuka UIN KHAS Jember
3. Komsis UIN KHAS Jember